



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NASKAH AKADEMIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana yang menunjang proses pembangunan nasional dan masyarakat adalah pelaku utamanya. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia, termasuk hak asasi manusia segenap warga negaranya. Demikian pula halnya dengan para penyandang disabilitas sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia juga harus memperoleh perlakuan yang sama untuk dihormati, dijunjung harkat martabatnya serta dilindungi dan dipenuhi hak asasinya sebagaimana diatur dalam

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kenyataan hingga saat ini, di tengah - tengah masyarakat masih dijumpai adanya perilaku tidak mendukung keberadaan para penyandang disabilitas dengan berbagai anggapan/*stereotype*, antara lain bahwa para penyandang disabilitas adalah obyek untuk dikasihani karena luar biasa/istimewa, tidak bisa mandiri, merepotkan, harus selalu dibantu, sulit beradaptasi, merupakan lahan untuk beramal dan harus diberi *sodaqoh*.

Selain itu secara fisik kondisi para penyandang disabilitas dianggap sakit, harus diobati, harus dirawat ekstra, tidak mampu mengasuh atau merawat anak dan aseksual. Keberadaannya dianggap memalukan, harus dikucilkan, lebih baik tinggal di rumah. Saat hendak mengikuti pendidikan para penyandang disabilitas dianggap sebagai individu yang eksklusif sehingga harus menempuh pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB)/Sekolah Khusus, hanya memiliki ketrampilan terbatas seperti tukang jahit, tukang pijat dan operator telepon serta tidak mempunyai kapabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal (pegawai kantor/PNS). Dalam Bidang hukum, karena faktor kecacatannya mereka dianggap tidak cakap (tidak dapat bersaksi didepan hukum) dan perbuatannya dapat

dianggap batal demi hukum. Tidak jarang pula masih di kerap dijumpai kultur yang menganggap bahwa seorang penyandang disabilitas adalah sebagai orang berdosa, orang pembawa aib, sebagai akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tua atau keluarganya (karma/kutukan). Pandangan dan sikap perilaku sebagaimana tersebut diatas merupakan bentuk perlakuan diskriminasi yang merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada diri penyandang disabilitas.

Pemerintah Republik Indonesia, sesungguhnya telah pula menetapkan berbagai produk hukum yang substansinya menjamin upaya-upaya pemberian perlindungan dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, seperti Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan undang - undang lainnya berikut Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri yang relevan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, namun masih bersifat parsial tersebar di berbagai

Kementrian/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kenyataannya masih lemah dalam implementasinya.

Sejalan dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, semakin nyata adanya perubahan paradigma dalam memandang kecacatan/disabilitas dari pendekatan *medical* (kesehatan) dan *charity* (belas kasihan) yang cenderung hanya diperlakukan sebagai obyek layanan (sebagaimana *stereotype* terhadap penyandang disabilitas), menjadi model pendekatan pemenuhan hak asasi dan melibatkan mereka sebagai subyek yang ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi sampai pada tahap mengevaluasi kebijakan dan program serta regulasi yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan para penyandang disabilitas.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia, berkomitmen untuk melaksanakan amanat dari Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, termasuk tentunya para penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan dan program yang aplikasinya tersebar diberbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagaimana termuat dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui Peraturan Daerah (PERDA) yang akan mengintegrasikan berbagai ketentuan hukum untuk menjamin terselenggaranya partisipasi dan pemenuhan hak - hak penyandang disabilitas yang meliputi aspek kehidupan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keagamaan, pendataan, wirausaha, politik dan hukum, olahraga, seni dan budaya, pelayanan sosial, pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi serta fasilitas publik.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dinyatakan tidak berlaku. Sementara sebelumnya Provinsi Jawa Tengah telah mengesahkan Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan daerah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tersebut. Dengan diabutnya Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1997 sebagai dasar hukum dibentuknya Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014, maka Peraturan daerah tersebut harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam “Latar Belakang” diatas, diketahui berbagai masalah yang menjadi faktor pendorong munculnya gagasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk merealisasikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas yang merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih ditemukannya pandangan masyarakat yang *stereotype* mengenai keberadaan diri penyandang disabilitas serta praktek perilaku diskriminatif yang tidak mendukung penghormatan atas martabat dan hak penyandang disabilitas.

2. Bahwa kebijakan tentang kewajiban penyediaan aksesibilitas oleh pemerintah dan/atau masyarakat bagi penyandang disabilitas pada bangunan dan sarana umum di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Penyandang Disabilitas, maupun Undang-Undang Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas Tahun 2016, belum mengimplementasikan sebagaimana yang diharapkan.
3. Bahwa upaya untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan dan kesamaan serta upaya pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Tengah saat ini masih menghadapi kendala dan belum maksimal implementasinya (belum terealisasi sesuai harapan para penyandang disabilitas).
4. Bahwa pada saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki produk regulasi yang secara khusus mengatur upaya mewujudkan kesetaraan dan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, namun peraturan daerah tersebut masih perlu diselaraskan dengan Undang -

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, karena ada beberapa hak penyandang disabilitas yang termuat dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum termuat dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hak - hak dimaksud adalah Hak Bebas dari Stigma, Hak Privasi, Hak Pendataan, Hak Disabilitas dan Rehabilitasi, dan Hak Konsesi.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas;
2. Melakukan kajian dan memberikan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis serta teknis penyusunan tentang perlunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
3. Mengkaji dan meneliti pokok - pokok materi muatan¹ apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

¹ Pasal 1 angka 13 UU No. 12 Tahun 2011: Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. Mengkaji keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan Peraturan Daerah ini dan ketentuan yang diaturnya.
5. Kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai dokumen yang berisikan dasar argumentasi ilmiah atas penyusunan *draft* rancangan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang menjadikan landasan yuridis formal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat dalam menjalankan fungsi yang menjadi kewenangan/urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

D. Metode

Guna mendukung penyusunan naskah akademis yang komprehensif, agar dapat menjadi rujukan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas diperlukan metode penelitian. Dengan metode penelitian ini, secara sistematis diharapkan akan diperoleh data - data yang sah (*valid*), sehingga setelah dianalisis mampu menghasilkan output yg realistis dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai karya akademik ada beberapa langkah dalam penyusunan naskah ini yang didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan.

Penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah untuk keperluan praktek hukum.²

Langkah langkah dalam penelitian hukum meliputi :

1. Menetapkan isu hukum;
2. Pengumpulan bahan - bahan hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum berdasar bahan yang dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasar argumentasi yang telah dibangun.

Naskah akademis penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas mencakup aspek - aspek kehidupan yang akan diatur dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, kebijakan dan wewenang pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan partisipasi pemangku kepentingan.

1. Pengumpulan Data

Sebagai penelitian hukum, maka data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi

² Peter Machmud, Penelitian Hukum, Kecana Prenada Media Grup Jakarta, 2005

kepustakaan, meliputi bahan hukum dan didukung bahan teknis. Namun demikian untuk melengkapi data tersebut dibutuhkan pula data teknis. Data sekunder yang digunakan meliputi :

a. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang dalam penelitian ini digunakan peraturan perundangan meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

- 8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah dirubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5464);
- 12) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

- 13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 14) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf

Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);

- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);

- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69);

- 27) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 103).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dikualifikasikan sebagai bahan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi maupun berbagai tulisan dari para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini serta didukung oleh beberapa pendapat narasumber yang memiliki kompetensi dan memiliki pengalaman dalam masalah pemenuhan Hak penyandang Disabilitas . hal ini juga didukung dengan data

tentang disabilitas di Provinsi Jawa tengah tidak hanya kuantitasnya tetapi juga data terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan HAM dari kekerasan, termasuk juga sarpras dan akses teknologi informasi.

Untuk melengkapi dan mendukung bahan hukum primer dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi pada masalah pembangunan sistem kesehatan serta dilakukan FGD (*Focus Group Discussion*) dan dengar pendapat baik dengan Tim Asistensi maupun dengan Perangkat Daerah terkait serta lembaga masyarakat yang memiliki konsentrasi pada masalah pemenuhan Hak penyandang Disabilitas

c. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Terhadap seluruh bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisa deskriptif preskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi yang dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai bagaimana pengelolaan pengaturan (regulasi) tentang pemenuhan hak disabilitas di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Definisi Penyandang Disabilitas

Kata “penyandang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, kata disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Kenyataan hingga saat ini, di tengah-tengah masyarakat masih dijumpai adanya perilaku tidak mendukung keberadaan penyandang disabilitas dengan berbagai pandangan/stereotype, antara lain adalah bahwa penyandang disabilitas adalah objek untuk dikasihani karena luar biasa atau istimewa, tidak bisa mandiri, merepotkan, harus selalu dibantu, sulit beradaptasi, merupakan lahan untuk beramal dan harus diberi sedekah.³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan mengenai pengertian Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

³ Tyesta, ALW, Lita, “Prospek Perlindungan Penyandang Disabilitas Terhadap Perilaku Diskriminatif Di Kota Semarang”, Op.Cit. Hal.253

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Seringkali perlakuan diskriminatif juga dilakukan terhadap penyandang disabilitas yang masih anak-anak, bahkan hal itu dilakukan oleh orang tua mereka sendiri karena merasa malu dengan kondisi fisik maupun mental yang diderita oleh anaknya itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Lita Tyesta di dalam jurnalnya , bahwa *Besides the physical condition of the Persons with Disabilities considered sick, should be treated, must be treated with extra effort, unable to care for or care for children and asexual. Its existence is considered shameful, to be ostracized, and better stay at home*⁴.

The Oxford English Dictionary menyajikan definisi yang beragam tentang disabilitas⁵.

- (1) Definisi pertama menjelaskan disabilitas sebagai “kekurangan” (*lack*). Definisi ini merefleksikan disabilitas

⁴ Tyesta, ALW, Lita, “Person With Disabilities Protection Prospects Againsts Discriminatory Behavior”, *Internasional Conference on Ethics In Governance*, Vol.84.2015.hal.130

⁵ Rebecca Mallet and Katherine Runswick Cole, *Approaching Disabilities, Critical issues and perspective*, Routledge, New York, 2014, hal. 3-4

sebagai model individual, dimana disabilitas dipandang sebagai bentuk permasalahan tragik, yaitu individu yang tidak beruntung. Model individual terfokus pada disabilitas sebagai apa yang tidak bisa dikerjakan oleh seseorang penyandang disabilitas.

(2) Definisi kedua menjelaskan disabilitas sebagai “keadaan” (*condition*). Definisi ini merefleksikan disabilitas sebagai model medical, dimana disabilitas dipandang sebagai keterbatasan fungsi secara biologis atau psikologis. Model medical menekankan pada patologi, kekurangan seseorang dan perlakuan medic.

(3) Definisi ketiga tentang disabilitas menekankan pada aspek legal yang berbeda-beda pendefinisian di masing-masing negara. Misalnya di Inggris penyandang Disabilitas didefinisikan sebagai seseorang dengan keterbatasan fisik atau mental substantif dan berjangka panjang sehingga mengganggu aktivitas

sehari-hari yang bersangkutan.

Penyandang disabilitas dimaksud sebagai istilah yang diberikan untuk kaum yang menyandang kelainan baik itu secara fisik maupun non-fisik. Berkaitan dengan hak tersebut penyandang disabilitas dikategorikan kedalam 3(tiga) kelompok yakni kelompok kelainan fisik, kelompok kelainan secara non-fisik(mental) dan kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.

Penyandang disabilitas sebagai padanan istilah Penyandang Disabilitas adalah subyek yaitu Orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau indera secara permanen yang di dalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁶

Sebelum munculnya Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016, istilah “penyandang disabilitas” telah disetujui dalam pertemuan para pakar dalam perumusan terminologi istilah pengganti “penyandang cacat” yang digagas Komisi Nasional HAM pada bulan Maret 2010 di Jakarta yang kemudian

⁶ *Penjelasan Umum, UU No. 19 Tahun 2011, Lampiran UU No. 19 Tahun 2011 Pasal 1*

dibahas kembali dalam pembahasan Naskah Akademis dan Rancangan Undang - Undang pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilites* dari lintas kementerian negara, instansi, lembaga, serta organisasi penyandang cacat (penyandang disabilitas), akademisi serta Komisi Nasional HAM di Bandung, April 2010 yang difasilitasi Kementerian Sosial. Pertemuan di Bandung menyepakati istilah “penyandang disabilitas” sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia dari istilah “*person with disability*”, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut : ⁷

- a. Mendeskripsikan secara jelas subyek yang dimaksud dengan istilah tersebut;
- b. Mendeskripsikan fakta nyata;
- c. Tidak mengandung unsur negatif;
- d. Menumbuhkan semangat pemberdayaan;
- e. Memberikan inspirasi hal-hal positif;
- f. Istilah belum digunakan pihak lain untuk mencegah kerancuan istilah;
- g. Memperhatikan ragam pemakai dan ragam pemakaian.

⁷ *Eva Rahmi Kasim, Aktivist penyandang disabilitas yang turut langsung dalam proses ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, termasuk dalam pembuatan Naskah Akademis dan RUU Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities.*

- h. Dapat diserap dan dimengerti oleh berbagai kalangan secara cepat.
- i. Bersifat representatif, akomodatif, dan baku untuk kepentingan ratifikasi Konvensi;
- j. Bukan istilah yang mengandung kekerasan bahasa atau mengandung unsur pemanis;
- k. Mempertimbangkan keselarasan istilah dengan istilah internasional;
- l. Memperhatikan perspektif linguistik;
- m. Mengandung penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia;
- n. Menggambarkan kesamaan atau kesetaraan;
- o. Enak bagi yang disebut dan enak bagi yang menyebutkan; dan
- p. Memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat.

Penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas segala bentuk diskriminasi dan kekerasan serta memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 143 huruf q Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa “Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang disabilitas untuk mendapatkan: hak bebas dari Diskriminasi,

penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, yang dalam Pasal 26 dijelaskan “Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.”

2. Ragam Penyandang Disabilitas

Ragam penyandang disabilitas sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut :

- a. Penyandang Disabilitas Fisik, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down sindrom*.
- c. Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial

dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial.

- d. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

3. Klasifikasi Penyandang Disabilitas

Ragam penyandang disabilitas sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, secara lebih detail dapat di kelompokkan sebagai berikut :

a. Penyandang Disabilitas Fisik

Adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk paraplegi, akibat stroke, akibat kusta, orang kecil, *celebral palsy* (CP), amputasi, polio, dan lumpuh layu atau kaku. Tingkat gangguan pada disabilitas fisik ringan yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik tetapi masih dapat ditingkatkan melalui terapi, sedang yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan

koordinasi sensorik, berat yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik.

b. Penyandang Disabilitas Intelektual,

Adalah individu yang memiliki intelegensi yang signifikan berada dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Klasifikasi disabilitas grahita berdasarkan pada tingkatan IQ.

a. Disabilitas Grahita Ringan/Debil (IQ : 51-70)

Tampang dan fisiknya normal, termasuk kelompok mampu didik, mereka masih bisa dididik (diajarkan) membaca, menulis dan berhitung, disabilitas grahita ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas IV SD Umum.

b. Disabilitas Grahita Sedang/Embisil (IQ : 30-51)

Mereka biasanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas II SD Umum.

c. Disabilitas Grahita Berat/Idiot (IQ dibawah 30)

Kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelegensinya tidak mampu menerima pendidikan secara akademis, dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain. Pembelajaran

bagi individu disabilitas grahita lebih di titik beratkan pada kemampuan bina diri dan sosialisasi.

e. Penyandang Disabilitas Mental

Disabilitas Mental adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu disabilitas laras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku disekitarnya. Disabilitas mental dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan lainnya.

f. Penyandang Disabilitas Sensorik

a. Disabilitas Sensorik Netra

Adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu, buta total (*Blind*) dan lemah penglihatan (*low vision*). Karena disabilitas sensorik netra memiliki keterbatasan dalam indra penglihatan maka proses pembelajaran menekankan pada alat indra yang lain yaitu indra peraba dan indra pendengaran. Oleh karena itu prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan pengajaran kepada individu disabilitas

netra adalah media yang digunakan harus bersifat taktual dan bersuara, contohnya adalah penggunaan tulisan *braille*, gambar timbul, benda model dan benda nyata. sedangkan media yang bersuara adalah *tape recorder* dan peranti lunak JAWS dan NVDA. Untuk membantu disabilitas sensorik netra beraktivitas di sekolah luar biasa mereka belajar mengenai Orientasi dan Mobilitas. Orientasi dan Mobilitas diantaranya mempelajari bagaimana disabilitas sensorik netra mengetahui tempat dan arah serta bagaimana menggunakan tongkat putih (tongkat khusus disabilitas netra yang terbuat dari alumunium)

b. Disabilitas Sensorik Rungu/ Wicara

Adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Klasifikasi disabilitas sensorik rungu wicara berdasarkan tingkat gangguan pendengaran adalah:

- a) Gangguan pendengaran sangat ringan(27-40dB);
- b) Gangguan pendengaran ringan(41-55dB);
- c) Gangguan pendengaran sedang(56-70dB);
- d) Gangguan pendengaran berat(71-90dB); dan

e) Gangguan pendengaran ekstrem/tuli (diatas 91dB).

Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu disabilitas sensorik rungu wicara memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut disabilitas sensorik rungu wicara. Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat, untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda - beda di setiap negara. Saat ini dibeberapa sekolah sedang dikembangkan Komunikasi Total (Komtal) yaitu cara berkomunikasi dengan melibatkan bahasa verbal, bahasa isyarat dan bahasa tubuh. Individu disabilitas sensorik rungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari sesuatu yang abstrak.

4. Garis Besar Pengaturan Konvensi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas

- a. Mengakui pentingnya prinsip - prinsip dan panduan - panduan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara hak penyandang disabilitas, untuk meningkatkan

penghormatan atas martabat yang melekat pada diri mereka.

- b. Menekankan pentingnya pengarusutamaan persoalan - persoalan penyandang disabilitas sebagai bagian yang integral dalam strategi - strategi pembangunan berkelanjutan.
- c. Mengakui bahwa diskriminasi terhadap setiap orang atas dasar disabilitas adalah pelanggaran terhadap martabat yang melekat dan harga diri setiap manusia.
- d. Mengakui pentingnya aksesibilitas terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan serta terhadap informasi dan komunikasi untuk memampukan orang-orang penyandang disabilitas agar dapat menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dalam Penyusunan Norma

Dalam penyusunan Naskah Akademis ini perlu kiranya untuk melihat relevansi dari berbagai prinsip-prinsip yang terhampar di depan masyarakat Indonesia dengan prinsip yang terkandung di dalam Dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Prinsip-prinsip tersebut akan diuraikan di sini untuk melihat

relevansi masing-masingnya dengan Pancasila. Relevansi tersebut menjadi penting jika dikaitkan dengan cita - cita kebangsaan Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada aline ke-4, yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam Kehidupan di masyarakat kaedah yang berlaku adalah kaedah agama, kaedah sosial, dan kaedah hukum. Kaedah hukum memiliki ciri - ciri khusus yang berbeda dengan kaedah lain, antara lain hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di antara kepentingan - kepentingan yang terdapat pada masyarakat dan mengatur perbuatan manusia secara lahiriah⁸. Sejalan dengan pendapat Lili Rosidi, Sodikno Merto Kusumo mengemukakan bahwa kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana

⁸ Lili Rosidi, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?, PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 1993

manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingan orang lain terlindungi.⁹

Prinsip – prinsip tersebut di atas sebagaimana telah di kemukakan hendaknya perlu diperhatikan bahwa di dalam peraturan perundang – undangan yang dibentuk tidak hanya kepastian hukum semata namun dalam ilmu pembentukan perundang – undangan adalah bagaimana merumuskan atau membentuk peraturan hukum atau mengatur kehidupan manusia atau masyarakat untuk waktu mendatang dalam kurun waktu tertentu.¹⁰ Dari berbagai pendapat ahli hukum, terlihat bahwa hukum memiliki fungsi dan tujuan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Berikut ini bentuk – bentuk keikutsertaan masyarakat antara lain :

1. Kemanusiaan

Penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan maksud dari asas kemanusiaan, yakni bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Selaras dengan asas tersebut, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan bentuk konkret dari adanya suatu upaya untuk memberikan perlindungan dan

⁹ Sudiqno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 1986

¹⁰¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional, khususnya bagi para difabel.

2. Partisipasi

Prinsip partisipasi dalam pendekatan hak mengandaikan keterlibatan yang luas dan dalam dari masyarakat sebagai salah satu pihak terhadap pembangunan. Kebanyakan partisipasi ini dipahami sebagai keterlibatan masyarakat warga (*civil*) dan berbagai kelompok sosial secara langsung dalam menentukan sebuah kebijakan sekaligus bagaimana kebijakan tersebut harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi. Pendekatan hak juga sangat dicirikan oleh *outcome-driven*. Praktek - praktek yang dapat dilihat dalam berbagai proyek pembangunan menunjukkan bahwa partisipasi mengandaikan keharusan adanya sistem representasi. Dalam lingkup isu masyarakat adat, partisipasi selalu dirumuskan sebagai “partisipasi penuh dan efektif” dalam pembangunan.

Partisipasi yang demikian dapat dikembalikan kepada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Ada

sejumlah unsur yang perlu dipertegas. Bahwa dalam konteks Negara Republik Indonesia, penyandang disabilitas yang dimaksud adalah warga Negara Indonesia dan oleh karena itu berimplikasi pada hak dan kewajiban sebagai rakyat Indonesia dan sekaligus subjek kepada siapa tanggungjawab Negara cq. Pemerintah harus diberikan.

3. Manfaat

Makna asas manfaat yakni segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Berkenaan dengan asas ini maka usaha dan/atau kegiatan pembangunan berwujud berbagai program pemerintah dalam upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas haruslah mampu memberikan peningkatan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat yang difabel.

4. Keadilan

Prinsip keadilan seyogyanya mencakup pula kesetaraan dalam posisi sosial politik dan dihadapan hukum. Keadilan yang dimaksud mestilah selaras dengan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti sebuah keadilan di mana

Negara memainkan peran penting dalam program pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kaitannya dengan isu penyandang disabilitas, maka tidak bisa dikaitkan dengan proses yang disebut sebagai *'trickle down effect'* yang berasumsi bahwa begitu tercapai kesejahteraan di lapisan elit dalam masyarakat dengan sendirinya akan ada 'tetesan' kesejahteraan bagi lapisan akar rumput di bawahnya.

5. Transparansi

Transparansi berpijak pada asumsi bahwa penyebaran dalam informasi akan berdampak pada tujuan yang hendak dicapai, oleh karenanya, dalam konteks demokratisasi, informasi harus disampaikan sejelas-jelasnya untuk dipahami oleh si penerima informasi, bukan si pemberi informasi. Informasi ini mengalir di antara *para pihak*, yang merupakan implikasi dari pandangan *civil society* yang memetakan masyarakat dalam kelompok-kelompok yang disebut pihak (*stakeholders*).

6. Kesetaraan

Kesetaraan disini dimaknai sebagai kesetaraan antar semua individu dan kelompok manusia. Kesetaraan yang

dimaksud mengandaikan bahwa ada kebebasan yang setara, adanya posisi yang setara, adanya perlakuan yang setara. Kesetaraan seperti ini pun menghendaki campur tangan Negara. Ini perlu mengingat bahwa ada jurang pendidikan yang menganga di antara individu maupun antar kelompok. Situasi riil di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas yang berdiam di kawasan perdesaan adalah masyarakat tanpa pendidikan formal yang memadai, kemampuan yang terbatas, keterampilan yang minim dalam aplikasi teknologi modern. Jurang ini hanya bisa dijembatani oleh Negara untuk mencegah terjadinya diskriminasi, manipulasi dan objektivasi penyandang disabilitas oleh pihak lain.

7. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Asas tata kelola pemerintahan yang baik memiliki makna bahwa pelaksanaan segala upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dijiwai oleh prinsip partisipasi, tranparansi, akuntabilitas, efesiensi, dan keadilan.

8. Asas Otonomi Daerah

Asas otonomi daerah berarti Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintahan dalam kaitannya dengan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan

kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan yang berarti bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selaras dengan hal tersebut adanya upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini pun harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia serta tidak membedakan atau berlaku diskriminatif kepada para penyandang disabilitas dengan latar belakang apapun.

10. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas ketertiban dan kepastian hukum berarti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum dengan mengatur dan memuat berbagai hal di dalam peraturan tersebut.

11. Hak Asasi Manusia (HAM)

Baik dalam Konstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum maupun pasca amandemen menegaskan perlunya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Kewajiban Negara dalam Konstitusi maupun dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional telah sangat jelas diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan

kebebasan dasar warga Negara. Oleh karena itu, dalam konteks Penyandang Disabilitas perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima.

Terkait prinsip - prinsip pemenuhan hak - hak penyandang disabilitas maka tak lepas dari prinsip-prinsip umum yang termuat dalam *Convention On The Right Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak - Hak Penyandang Disabilitas) yang harus menjiwai bagi setiap langkah legislasi atau pembuatan kebijakan, yang terdiri sebagai berikut :

- a. Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat;
- d. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang cacat sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan;
- e. Kesetaraan kesempatan;
- f. Aksesibilitas;
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan

- h. Penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari anak-anak penyandang disabilitas dan penghormatan atas hak anak-anak penyandang disabilitas untuk melindungi identitas mereka.

C. Kajian Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Dan Permasalahan Yang Dihadapi

1. Populasi Penyandang Disabilitas

Kementerian Sosial Republik Indonesia memperkirakan populasi penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 3,11%, sedangkan menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan angka yang lebih sebesar yaitu 6%, sementara World Health Organization (WHO) menyampaikan jumlah penyandang disabilitas dari negara - negara berkembang yaitu sebesar 10%. Untuk mengetahui populasi riil penyandang disabilitas di Indonesia bukanlah hal yang mudah, hal ini dikarenakan masih lemahnya sistem pendataan kependudukan di Indonesia. Data penyandang disabilitas secara nasional yang dikeluarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial melalui sistem SIKS-NG (*Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation*) dengan menggunakan kategorisasi kecacatan seperti dalam

Undang - Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat berjumlah 1.374 698 orang.

Data populasi penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pendataan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada Desember 2018 adalah sebesar 268.913 orang yang terdiri dari 28.368 orang anak dengan disabilitas, dan 240.545 orang Penyandang Disabilitas Dewasa, data tersebut bukanlah data populasi penyandang disabilitas secara keseluruhan, melainkan data penyandang disabilitas yang merupakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Data tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan/program penanganan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah. Untuk rincian sebagaimana yang digambarkan dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Tengah

NO	RAGAM PENYANDANG DISABILITAS	ANAK	DEWASA	JUMLAH
A	Tunggal			
1	Penyandang Disabilitas Fisik	7.279	57.966	65.245
2	Penyandang Disabilitas Intelektual	7.989	47.373	55.362

	3	Penyandang Disabilitas Mental	245	21.195	21.440
	4	Penyandang Disabilitas Sensorik	4.213	71.354	75.567
B	Ganda				
	1	Penyandang Disabilitas Ganda (Dua Jenis Disabilitas)	6.866	34.429	41.295
	2	Penyandang Disabilitas Multi (Lebih dari Dua Jenis Disabilitas)	1.776	8.228	10.004
TOTAL			28.368	240.545	268.913

Sumber : Data PPKS Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) ragam penyandang disabilitas antara lain: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik. Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis. Penyandang disabilitas dialami baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Sebanyak 217.614 orang penyandang disabilitas yang dialami secara tunggal, dengan rincian sebagai berikut: jumlah penyandang disabilitas fisik sebanyak 65.245 orang, penyandang disabilitas intelektual sebanyak 55.362 orang, penyandang disabilitas mental sebanyak 21.440 orang dan penyandang disabilitas sensorik sebanyak 75.567 orang.

Terdapat 41.295 orang penyandang disabilitas yang dialami secara ganda, artinya penyandang disabilitas

memiliki lebih dari 1 (satu) jenis disabilitas. Penyandang disabilitas ganda yang dialami oleh anak-anak sebanyak 6.866 orang, sedangkan yang dialami oleh orang dewasa sebanyak 34.429 orang. Ragam penyandang disabilitas ganda yang dialami antara lain disabilitas sensorik rungu dan wicara, disabilitas sensorik netra dan fisik, serta disabilitas fisik dan mental.

Selanjutnya terdapat 10.004 orang penyandang disabilitas yang dialami secara multi, artinya penyandang disabilitas memiliki lebih dari 2 (dua) jenis disabilitas. Penyandang disabilitas multi yang dialami oleh anak-anak sebanyak 1.776 orang, sedangkan yang dialami oleh orang dewasa sebanyak 8.228 orang. Ragam penyandang disabilitas multi yang dialami antara lain disabilitas sensorik netra, rungu dan wicara, disabilitas sensorik rungu, wicara dan fisik, serta disabilitas sensorik netra, rungu, wicara, dan fisik.

Untuk dapat mengetahui gambaran persebaran penyandang disabilitas yang dialami oleh orang dewasa di 35 Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah, berikut ini kami sajikan data penyebaran penyandang disabilitas di 35 Kabupaten/Kota pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Data Penyebaran Penyandang Disabilitas Dewasa di 35 Kabupaten/Kota

N O	Kabupaten /Kota	Penyandang Disabilitas Tunggal					Penyandang Disabilitas Ganda			Penyandang Disabilitas Multi			Tota l	
		Penyandang Disabilitas Fisik	Penyandang Disabilitas Sensorial	Penyandang Disabilitas Sensorial	Penyandang Disabilitas Sensorial	Total/Integrasi	Penyandang Disabilitas Mental	Penyandang Disabilitas Fisik & Mental	Penyandang Disabilitas Fisik & Sensorial	Penyandang Disabilitas Sensorial & Sensorial	Penyandang Disabilitas Sensorial & Sensorial			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kab. Cilacap	3.278	2.040	2.385	709	2.454	1.103	562	262	1.044	149	186	132	14.304
2	Kab. Banyumas	2.879	1.620	1.908	571	2.414	1.046	618	167	778	120	127	134	12.382
3	Kab. Purbalingga	1.652	1.063	1.315	344	1.391	708	302	136	551	56	89	92	7.699
4	Kab. Banjarnegara	1.364	922	1.165	274	1.119	482	281	97	433	61	86	62	6.346
5	Kab. Kebumen	2.082	1.140	1.350	449	2.418	1.296	427	136	703	90	116	82	10.289
6	Kab. Purworejo	1.762	813	755	248	1.486	1.059	290	77	547	57	58	49	7.201
7	Kab. Wonosobo	1.073	520	614	207	878	340	173	60	333	38	48	52	4.336
8	Kab. Magelang	2.412	941	1.228	348	2.148	991	327	150	910	90	117	98	9.760

9	Kab. Boyolali	1.77 3	890	679	286	1.46 4	634	216	143	735	64	105	82	7.07 1
10	Kab. Klaten	2.78 3	1.35 8	943	365	2.68 0	1.05 3	338	233	1.32 9	134	176	149	11.5 41
11	Kab. Sukoharjo	1.53 1	674	457	216	1.31 8	631	204	114	699	59	94	59	6.05 6
12	Kab. Wonogiri	1.74 2	965	732	364	1.88 5	727	338	127	764	82	110	86	7.92 2
13	Kab. Karanganyar	1.40 2	537	506	211	1.13 6	487	208	100	553	49	89	85	5.36 3
14	Kab. Sragen	1.57 3	916	781	362	1.39 2	593	257	131	737	95	85	84	7.00 6
15	Kab. Grobogan	2.30 0	1.07 9	1.49 4	482	1.44 0	714	379	165	1.02 2	105	167	97	9.44 4
16	Kab. Blora	1.53 0	796	836	301	945	502	208	108	612	42	91	68	6.03 9
17	Kab. Rembang	1.23 6	602	642	203	751	367	164	78	451	52	60	80	4.68 6
18	Kab. Pati	3.38 6	1.48 3	1.88 0	511	1.99 3	1.08 3	413	263	1.19 8	91	191	132	12.6 24
19	Kab. Kudus	1.11 9	538	387	191	972	362	123	58	383	40	47	46	4.26 6
20	Kab. Jepara	2.24 1	1.01 3	1.11 5	356	1.56 0	653	247	145	791	50	124	95	8.39 0
21	Kab. Demak	2.11 3	859	1.00 4	331	1.41 3	749	249	151	831	56	147	133	8.03 6
22	Kab. Semarang	1.72 3	724	450	240	1.24 2	410	199	67	536	50	152	59	5.85 2

23	Kab. Temanggung	1.295	556	433	193	1.114	439	204	63	526	44	71	50	4.988
24	Kab. Kendal	1.662	772	750	246	1.380	670	242	74	648	53	94	51	6.642
25	Kab. Batang	1.204	619	518	238	959	435	200	81	371	37	70	51	4.783
26	Kab. Pekalongan	1.591	908	554	233	1.160	526	239	99	514	59	60	93	6.036
27	Kab. Pemasang	1.681	1.308	1.182	425	1.560	704	306	144	644	74	128	99	8.255
28	Kab. Tegal	2.426	1.774	1.773	445	2.159	859	343	190	1.003	132	123	127	11.354
29	Kab. Brebes	2.655	2.011	1.700	583	2.107	615	381	216	836	108	140	129	11.481
30	Kota Magelang	141	50	35	23	100	85	17	9	53	2	4	6	525
31	Kota Surakarta	499	211	122	58	400	227	77	40	253	25	27	29	1.968
32	Kota Salatiga	200	92	67	17	161	75	30	8	71	5	9	8	743
33	Kota Semarang	1.089	501	323	187	1.088	373	196	92	537	50	84	64	4.584
34	Kota Pekalongan	301	173	104	61	244	124	41	19	93	8	14	15	1.197
35	Kota Tegal	268	202	148	71	442	73	42	9	87	11	8	15	1.376

JUMLAH	57.9 66	30.6 70	30.3 35	10.3 49	47.3 73	21.1 95	8.8 41	4.0 12	21.5 76	2.2 38	3.29 7	2.69 3	240. 545
--------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------

Tabel 3. Data Penyebaran Anak Dengan Disabilitas di 35 Kabupaten/Kota

N O	Kabupaten /Kota	Penyandang Disabilitas Tunggal						Penyandang Disabilitas Ganda			Penyandang Disabilitas Multi			Tota l
		Penyandang Disabilitas Fisik	Penyandang Disabilitas Sensorial	Penyandang Disabilitas Sensorial	Penyandang Disabilitas Sensorial	Tatalaksana Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas Mental	Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas Fisik & Sensorial	Penyandang Disabilitas Sensorial	Penyandang Disabilitas Sensorial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kab. Cilacap	488	62	36	189	458	16	112	30	223	10	78	28	1.730
2	Kab. Banyumas	357	44	28	168	413	12	120	18	184	7	50	21	1.422
3	Kab. Purbalingga	246	29	13	118	248	9	77	29	149	5	33	18	974
4	Kab. Banjarnegara	180	19	9	90	178	6	49	13	95	7	30	17	693
5	Kab. Kebumen	291	39	16	139	367	15	93	22	176	6	43	19	1.226
6	Kab. Purworejo	168	20	11	69	277	6	59	10	106	5	19	15	765
7	Kab. Wonosobo	171	17	12	48	149	2	23	16	80	1	16	10	545
8	Kab. Magelang	325	34	19	99	339	15	74	25	195	5	34	17	1.181
9	Kab. Boyolali	185	26	11	68	226	4	45	8	138	3	27	7	748

10	Kab. Klaten	296	45	20	78	344	7	87	18	188	16	39	18	1.156
11	Kab. Sukoharjo	154	24	10	71	200	6	42	10	123	2	17	9	668
12	Kab. Wonogiri	166	23	16	85	210	5	74	12	127	4	31	13	766
13	Kab. Karanganyar	129	16	10	44	165	6	39	8	95	4	19	12	547
14	Kab. Sragen	157	14	14	68	220	6	54	15	131	2	26	21	728
15	Kab. Grobogan	276	42	16	115	260	2	61	22	224	6	53	31	1.108
16	Kab. Blora	180	19	12	75	192	5	39	11	120	2	19	13	687
17	Kab. Rembang	123	21	12	55	149	6	35	4	98	3	15	15	536
18	Kab. Pati	287	33	10	88	251	11	69	17	204	5	38	24	1.037
19	Kab. Kudus	126	13	6	37	159	2	18	8	72	7	16	5	469
20	Kab. Jepara	272	42	9	84	316	12	45	25	166	8	44	28	1.051
21	Kab. Demak	225	41	16	72	279	13	43	15	165	3	33	22	927
22	Kab. Semarang	207	30	9	51	194	3	56	12	129	6	24	17	738
23	Kab. Temanggung	178	36	8	58	190	4	59	15	123	6	31	9	717

24	Kab. Kendal	184	20	10	68	186	3	48	13	122	4	26	24	708
25	Kab. Batang	198	32	10	74	176	7	40	6	134	4	32	9	722
26	Kab. Pekalongan	284	40	19	94	255	8	59	11	134	1	32	25	962
27	Kab. Pemalang	284	50	19	141	307	8	90	15	149	9	44	27	1.143
28	Kab. Tegal	356	52	27	137	430	24	76	14	239	9	45	26	1.435
29	Kab. Brebes	437	50	22	185	402	9	87	23	191	11	57	48	1.522
30	Kota Magelang	23	3	2	2	16	0	0	1	11	0	2	0	60
31	Kota Surakarta	61	7	12	14	91	1	11	9	42	4	7	11	274
32	Kota Salatiga	29	3	2	10	31	1	2	1	13	0	3	2	104
33	Kota Semarang	129	15	17	43	186	7	16	8	122	5	26	16	624
34	Kota Pekalongan	52	1	4	20	48	4	3	2	33	1	5	3	182
35	Kota Tegal	55	5	3	19	77	0	5	3	28	1	5	5	213
JUMLAH		7.279	967	470	2.776	7.989	245	1.868	469	4.529	172	1.019	585	28.368

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa persebaran penyandang disabilitas dewasa di 35 Kabupaten/Kota terbanyak ada di Kabupaten Cilacap sebanyak 14.304, sedangkan Kabupaten/Kota yang jumlah penyandang disabilitas dewasa paling sedikit di Kota Magelang yaitu 525 orang. Ragam penyandang disabilitas terbanyak yang dialami oleh penyandang disabilitas dewasa adalah penyandang disabilitas fisik yaitu sebanyak 57.966 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah penyandang disabilitas sensorik rungu, wicara dan netra (multi) yaitu 2.238 orang.

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa persebaran anak dengan disabilitas di 35 Kabupaten/Kota terbanyak ada di Kabupaten Cilacap sebanyak 1.730 anak, sedangkan Kabupaten/Kota yang jumlah penyandang disabilitas dewasa paling sedikit di Kota Magelang yaitu 60 orang. Ragam penyandang disabilitas terbanyak yang dialami oleh anak dengan disabilitas adalah anak dengan disabilitas intelektual yaitu sebanyak 7.989 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah penyandang disabilitas sensorik rungu, wicara dan netra (multi) yaitu 172 orang.

Pendidikan merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi bagi para penyandang disabilitas. Sarana dan

prasarana yang mendukung untuk keberlangsungan hidup para penyandang disabilitas di dalam bidang pendidikan adalah ketersediaan Sekolah Luar Biasa (SLB). Berikut ini kami sajikan data penyebaran Sekolah Luar Biasa (SLB) di 35 Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Data Penyebaran Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SLB
1	2	3
1	Kab. Banjarnegara	2
2	Kab. Batang	2
3	Kab. Boyolali	11
4	Kab. Cilacap	4
5	Kab. Grobogan	5
6	Kab. Karanganyar	10
7	Kab. Kendal	2
8	Kab. Kudus	5
9	Kab. Banyumas	3
10	Kab. Blora	4
11	Kab. Brebes	1
12	Kab. Demak	2
13	Kab. Jepara	1
14	Kab. Kebumen	11
15	Kab. Klaten	12
16	Kab. Magelang	1
17	Kab. Pati	4
18	Kab. Pemasang	2
19	Kab. Purworejo	3
20	Kab. Semarang	7
21	Kab. Sukoharjo	5
22	Kab. Temanggung	2
23	Kab. Wonosobo	3
24	Kota Pekalongan	4
25	Kota Semarang	31
26	Kota Tegal	1
27	Kab. Pekalongan	3

28	Kab. Purbalingga	1
1	2	3
29	Kab. Rembang	1
30	Kab. Sragen	6
31	Kab. Tegal	2
32	Kab. Wonogiri	7
33	Kota Magelang	4
34	Kota Salatiga	10
35	Kota Surakarta	20
Total		192

Sumber : Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa persebaran Sekolah Luar Biasa (SLB) di 35 Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah terbanyak ada di Kota Semarang sebanyak 31 buah, sedangkan Kabupaten/Kota yang hanya memiliki 1 (satu) buah Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Magelang, Kota Tegal, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Rembang.

Selain Sekolah Luar Biasa (SLB), keberadaan Sekolah Inklusi juga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan para penyandang disabilitas akan pendidikan. Sekolah inklusi merupakan sekolah yang mengakomodasi semua peserta didik baik anak normal maupun Anak yang Berkebutuhan Khusus (ABK). Berikut ini kami sajikan data penyebaran Sekolah Inklusi di 35 Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Data Penyebaran Sekolah Inklusi di Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SLB
1	2	3
1	Kab. Banjarnegara	10
2	Kab. Batang	3
3	Kab. Boyolali	81
4	Kab. Cilacap	9
5	Kab. Grobogan	7
6	Kab. Karanganyar	30
7	Kab. Kendal	7
8	Kab. Kudus	9
9	Kab. Pati	16
10	Kab. Pemasang	3
11	Kab. Purworejo	12
12	Kab. Semarang	7
13	Kab. Sukoharjo	5
14	Kab. Temanggung	6
15	Kab. Wonosobo	3
16	Kota Pekalongan	5
17	Kota Semarang	30
18	Kota Tegal	5
19	Kab. Banyumas	13
20	Kab. Blora	2
21	Kab. Brebes	6
22	Kab. Demak	9
23	Kab. Jepara	3
24	Kab. Kebumen	6
25	Kab. Klaten	4
26	Kab. Magelang	23
27	Kab. Pekalongan	5
28	Kab. Purbalingga	6
29	Kab. Rembang	21
30	Kab. Sragen	31
31	Kab. Tegal	4
32	Kab. Wonogiri	56
33	Kota Magelang	8
34	Kota Salatiga	11
35	Kota Surakarta	13
Total		469

Sumber : Jumlah Sekolah Inklusi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa persebaran Sekolah Inklusi di 35 Kabupaten/Kota Se- Jawa Tengah terbanyak ada di Kabupaten Boyolali sebanyak 81 buah, sedangkan Kabupaten/Kota yang hanya memiliki 2 (dua) buah Sekolah Inklusi adalah Kabupaten Blora.

Penyandang disabilitas mengenyam pendidikan di Sekolah Luar Biasa berdasarkan dengan jenis kedisabilitasannya yang mereka alami. Jumlah siswa yang mengenyam pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB) paling banyak adalah Kota Semarang sebanyak 1.246 orang, sedangkan jumlah siswa yang paling sedikit mengenyam pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah Kabupaten Brebes sebanyak 91 orang.

Apabila ditinjau dari persebaran jumlah siswa yang paling banyak mengenyam pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB) menurut jenis kedisabilitasannya adalah SLB-Tipe C atau Sekolah Luar Biasa bagi penyandang disabilitas intelektual yaitu sebanyak 5.941 orang disusul SLB-Tipe B atau Sekolah Luar Biasa bagi penyandang disabilitas sensorik rungu yaitu sebanyak 3.365 orang. Berikut ini kami sajikan data persebaran Sekolah Luar Biasa (SLB) berdasarkan

jumlah siswa menurut jenis kedisabilitan di 35
Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah pada Tabel 6.

10	202	Kab. Jepara	9	69	222	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	312
11	136	Kab. Karanganyar	7	165	242	93	14	0	0	0	26	0	0	0	0	7	554
12	055	Kab. Kebumen	21	136	178	140	11	0	0	0	0	0	0	0	0	33	519
13	241	Kab. Kendal	11	91	156	86	7	3	0	0	1	0	0	0	0	11	366
14	105	Kab. Klaten	44	207	444	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761
15	191	Kab. Kudus	16	61	173	51	22	0	0	0	5	0	0	0	0	0	328
16	086	Kab. Magelang	7	46	150	44	2	0	0	0	12	0	0	0	0	1	262
17	183	Kab. Pati	2	73	139	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	10	237
18	264	Kab. Pekalongan	4	56	112	87	10	3	0	0	11	0	0	0	0	1	284
19	272	Kab. Pemasang	34	83	157	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	44	324
20	032	Kab. Purbalingga	6	78	155	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
21	063	Kab. Purworejo	7	93	124	144	13	0	0	0	5	0	0	0	0	12	398

2 2	175	Kab. Rembang	8	46	33	86	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177
2 3	225	Kab. Semarang	2	96	222	76	8	5	2	0	1	0	0	0	0	9	421
2 4	144	Kab. Sragen	10	113	333	157	14	7	0	0	2	0	0	0	0	2	638
2 5	113	Kab. Sukoharjo	4	105	292	53	4	0	0	0	0	0	0	0	0	21	479
2 6	287	Kab. Tegal	0	76	105	133	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	321
2 7	233	Kab. Temanggun g	0	29	60	63	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
2 8	121	Kab. Wonogiri	4	144	241	53	3	0	0	0	2	0	0	0	0	18	465
2 9	071	Kab. Wonosobo	0	253	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	284
3 0	716	Kota Magelang	7	94	148	46	3	10	0	0	0	0	0	0	0	28	336
3 1	755	Kota Pekalongan	4	14	12	59	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	96
3 2	732	Kota Salatiga	20	150	298	100	17	2	1	0	3	0	0	0	2	30	623
3 3	747	Kota Semarang	35	228	462	356	31	29	0	0	0	0	0	0	0	10 5	1.24 6
3 4	724	Kota Surakarta	34	199	407	157	34	38	13 5	0	10	0	0	0	0	14 0	1.15 4

3 5	763	Kota Tegal	2	37	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
JUMLAH			33 7	3.3 65	5.9 41	2.4 17	28 8	11 2	13 8	0	92	4	0	0	2	52 1	13.2 17

Sumber : Jumlah Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Sekolah inklusi yang efektif akan melahirkan lingkungan belajar yang ramah dan menciptakan konsistensi yang sangat penting untuk keberhasilan penyandang disabilitas maupun anak yang normal untuk pengembangan karakternya. Jumlah siswa yang mengenyam pendidikan di Sekolah Inklusi paling banyak adalah Kabupaten Boyolali sebanyak 931 orang, sedangkan sebanyak 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang tidak ada siswa penyandang disabilitas di Sekolah Inklusinya, antara lain: Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyer, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Wonosobo dan Kota Magelang.

Apabila ditinjau dari persebaran jumlah siswa yang paling banyak mengenyam pendidikan di Sekolah Inklusi menurut jenis kedisabilitasannya adalah Sekolah Inklusi Tipe K bagi siswa yang lambat belajar yaitu sebanyak 3.168 orang. Sedangkan jumlah siswa yang paling sedikit mengenyam pendidikan di Sekolah Inklusi menurut jenis kedisabilitasannya adalah Sekolah Inklusi Tipe J bagi siswa yang mengalami indigo sebanyak 20 orang. Berikut ini kami sajikan data persebaran Sekolah Inklusi berdasarkan jumlah siswa menurut jenis kedisabilitasannya di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah pada Tabel 7.

10	202	Kab. Jepara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	136	Kab. Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	055	Kab. Kebumen	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	21	0	27
13	241	Kab. Kendal	4	1	26	1	3	0	3	2	0	1	0	0	89	0	130
14	105	Kab. Klaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	191	Kab. Kudus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	4	46
16	086	Kab. Magelang	0	6	8	2	1	0	1	0	3	0	0	0	107	3	131
17	183	Kab. Pati	9	10	131	32	7	0	1	1	1	19	0	0	140	10	361
18	264	Kab. Pekalongan	0	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	26	0	34
19	272	Kab. Pemasang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	032	Kab. Purbalingga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	73
21	063	Kab. Purworejo	0	5	29	8	8	0	1	4	3	9	0	0	239	2	308

2 2	175	Kab. Rembang	0	0	1	0	0	0	3	1	0	7	0	0	99	0	111
2 3	225	Kab. Semarang	2	2	35	0	2	1	70	0	0	0	0	0	37	1	150
2 4	144	Kab. Sragen	1	3	110	0	6	0	7	0	1	5	62	0	216	0	411
2 5	113	Kab. Sukoharjo	1	2	26	4	4	0	3	1	1	1	0	0	57	5	105
2 6	287	Kab. Tegal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	79
2 7	233	Kab. Temanggun g	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	82
2 8	121	Kab. Wonogiri	0	0	10	0	2	0	3	0	0	6	0	0	366	4	391
2 9	071	Kab. Wonosobo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 0	716	Kota Magelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 1	755	Kota Pekalongan	0	1	78	20	0	0	5	0	2	0	0	0	9	1	116
3 2	732	Kota Salatiga	0	0	12	0	1	0	5	0	0	1	0	0	60	0	79
3 3	747	Kota Semarang	0	5	35	1	6	2	4	0	8	10	0	0	219	20	310
3 4	724	Kota Surakarta	8	2	9	1	9	0	2	0	2	0	0	4	97	7	141

3 5	763	Kota Tegal	0	2	76	0	0	0	0	0	2	0	0	0	26	1	107
JUMLAH			37	73	802	119	77	20	14 5	33	37	42 3	77	1 4	3.1 68	88	5.11 3

Sumber : Jumlah Siswa Sekolah Inklusi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

D. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Provinsi Jawa Tengah

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Jawa Tengah sebagai implementasi dari berbagai regulasi terkait di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, wirausaha, politik dan hukum, olah raga, seni dan budaya, sosial, pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi serta fasilitas publik, belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada diskripsi keadaan saat ini, sebagai berikut:

i. Bidang Kesehatan

Pasal 12 UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, berupa pelayanan kesehatan yang terjangkau pembiayaannya dan mudah diakses.

Meskipun saat ini telah ada program jaminan kesehatan untuk warga negara melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) maupun jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Namun, dari pengalaman yang dirasakan oleh para penyandang disabilitas, kebijakan dan program jaminan

kesehatan tersebut dirasa masih belum mampu menjawab kebutuhan kesehatan bagi para penyandang disabilitas. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain masih terbatasnya jumlah pengguna manfaat yang ditanggung dan juga masih kurangnya akses informasi yang diperoleh oleh para Penyandang Disabilitas terhadap Kebijakan Jaminan Kesehatan tersebut.

Dari sisi prinsip kemudahan dalam mengakses Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada saat ini (puskesmas, klinik, rumah sakit, rumah bersalin), sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan belum semuanya menyediakan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (9) UU No. 19 tahun 2011, seperti bangunan kesehatan sulit dijangkau, ruang pendaftaran dengan ruang pemeriksaan berbeda lantai, ranjang pemeriksaan yang tinggi, sehingga menjadikan hambatan bagi Penyandang Disabilitas.

ii. Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 17 UU Nmor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan Pelayanan Sosial untuk memampukan mereka dalam rangka mencapai dan mempertahankan kemandirian semaksimal mungkin,

meliputi kemampuan fisik, mental, sosial dan keterampilan yang meliputi hak rehabilitasi sosial, hak jaminan sosial, hak pemberdayaan sosial, dan hak perlindungan sosial.

Dinas Sosial provinsi sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Jawa tengah Nomor 63 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, pasal 29 dan pasal 33 huruf, memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan tugas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, yang secara teknis menjadi tanggung jawab Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial c.q. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Berbagai program dan kegiatan dalam rangka pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial untuk Penyandang Disabilitas telah disusun dan dilaksanakan, antara lain dengan model pendekatan dalam kelembagaan/panti (3 Panti dan 8 Unit Pelayanan Sosial menangani Penyandang Disabilitas Mental, 2 Panti dan 2 Unit Pelayanan Sosial yang menangani Disabilitas Sensorik, 1 Panti dan 1 Unit Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual, dan 1 Unit Pelayanan Sosial yang menangani Penyandang Disabilitas Fisik; dan berbagai kegiatan lain baik dengan metode pendekatan luar kelembagaan/panti maupun berbasis

masyarakat yang substansinya sebagai upaya pemberdayaan sosial agar Penyandang Disabilitas mampu mencapai dan mempertahankan kemandiriannya secara maksimal.

Program kegiatan lain yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas dalam skema Pelayanan Sosial, selain Rehabilitasi Sosial antara lain Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial. Kesenjangan yang terjadi dalam pemberian pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas saat ini adalah bahwa seluruh program kegiatan pelayanan sosial yang diberikan oleh jajaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki masalah sosial (lebih dikenal masuk kriteria sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

Bagaimana halnya dengan para Penyandang Disabilitas yang berpenghidupan dan kehidupannya termasuk katagori layak (mampu). Jajaran Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial tidak memiliki program pelayanan sosial seperti layaknya pelayanan kesehatan secara nasional yang dapat

diakses oleh seluruh warga negara Indonesia, termasuk Penyandang Disabilitas. Dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan, pemerintah telah mempersiapkan dua skema pelaksanaan pelayanan kesehatan tanpa perbedaan kualitas pelayanan, yaitu mandiri bagi yang masuk katagori mampu dan ditanggung oleh pemerintah bagi yang masuk katagori tidak mampu (JKN/KIS). Bagi kelompok Penyandang Disabilitas katagori layak (mampu) akan mengalami kesulitan untuk mengakses program pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial karena regulasi yang ada tidak membenarkan (tidak mungkin dapat diterima di Balai Rehsos yang ada, sekalipun motivasinya hanya untuk memperoleh layanan dalam rangka kemandirian secara fisik maupun mental sosial, bukan secara ekonomi). Disini tampak adanya tanda-tanda diskriminasi yang tidak disadari oleh pemerintah, walaupun dengan alasan keterbatasan sumber daya.

Pemberian alat bantu Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh jajaran dinas / instansi sosial, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum semuanya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi derajat kecacatan calon pengguna manfaat (adaptif), sehingga menyulitkan dan tidak maksimal dalam

pemanfaatannya. Contoh bantuan alat bantu “kursi roda” yang diberikan sebagian besar adalah alat bantu standar untuk rumah sakit (“kursi dorong” bukan kursi roda yang dibutuhkan untuk mobilitas adaptif).

Belum tersedianya secara memadai dan benar sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada bangunan dan lingkungan kantor dinas / institusi sosial tingkat provinsi maupun kabupaten kota, sehingga menyulitkan Penyandang Disabilitas dalam mengakses kantor/instansi dimaksud.

Belum optimalnya kemauan dari pemerintah, dalam hal ini instansi sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melibatkan secara langsung para Penyandang Disabilitas dalam proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai berbagai kebijakan maupun program kegiatan yang berkaitan dengan mereka, sebagaimana ditetapkan dalam Mukadimah UU tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas huruf (O).

iii. Bidang Pekerjaan

Pada isu Penyandang Disabilitas, terdapat beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998, pengusaha/pemberi kerja wajib mempekerjakan 1 orang Penyandang Disabilitas untuk setiap 100 pekerja yang dipekerjakannya. Ini berarti terdapat kuota 1% (minimal) bagi Penyandang Disabilitas untuk mengakses tempat kerja dan hak ekonominya. Walaupun undang-undang mengatur demikian, namun hal ini jarang terjadi, belum semua perusahaan/dunia usaha ataupun di Instansi Pemerintahan (PNS) yang memberlakukan kuota 1% bagi pekerjanya. Akibatnya, banyak Penyandang Disabilitas yang tidak mendapat kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan swasta.

Ada beberapa faktor sebagai penyebabnya belum optimalnya pelaksanaan kuota 1% diantaranya adalah adanya pandangan negatif /stigma terhadap para Penyandang Disabilitas yang mana dipandang dari aspek kelemahannya. Para Penyandang Disabilitas diyakini sebagai orang yang lemah, tidak bisa bekerja, tidak bisa berbuat apa-apa sehingga tidak bisa ditolong lagi untuk

menjadi orang yang berpotensi dan mandiri. Para Penyandang Disabilitas dianggap hanya menggantungkan belas kasihan orang lain, seperti mereka yang keluar masuk kantor minta sumbangan, sebagai pengamen, dan lain - lain. Stigma terhadap para Penyandang Disabilitas itu mengakibatkan setiap Penyandang Disabilitas melamar pekerjaan, dia sudah terkena stigma persyaratan harus sehat jasmani dan rohani. Perlakuan seperti itu selalu menghambat para Penyandang Disabilitas memperoleh pekerjaan, baik di instansi pemerintah, BUMN, maupun swasta. Stigma akan rendahnya kualitas ketrampilan yang dimiliki para Penyandang Disabilitas tersebut nantinya akan mempengaruhi penilaian para pengguna tenaga kerja. Tinggi rendahnya ketrampilan akan berpengaruh kepada besar kecilnya produktivitas. Pada prinsipnya pemilik usaha mengharapkan orang yang memiliki ketrampilan tinggi dan profesional yang tentunya akan menghasilkan produksi yang berkualitas dengan jumlah yang besar. Sebaliknya tenaga kerja yang memiliki ketrampilan yang rendah kadangkala akan sulit untuk memenuhi jumlah target produksi yang ditentukan perusahaan. Pemilik Usaha berasumsi bahwa ada perbedaan volume kerja antara tenaga

kerja penyandang disabilitas tubuh dengan bormL dilihat dari aspek volume kerja, kecepatan kerja, kondisi kerja kemudian juga penyandang disabilitas tubuh itu kurang fleksibel, artinya bahwa tenaga kerja Penyandang Disabilitas itu tidak bisa ditempatkan disembarang tempat, tetapi ditempatkan ditempat khusus, tempat yang ringan.

Beberapa kelemahan dan kekurangan para Penyandang Disabilitas tersebut yang bisa mempengaruhi para pengusaha agar di perusahaannya tidak ketempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas. Dengan berbagai dalih dan argumen para pengusaha berusaha membuat macam-macam alasan, seperti belum ada lowongan, atau jika ada lowongan kualifikasinya tidak memenuhi persyaratan, karena kualifikasi tenaga kerja dalam berbagai aspek seperti ketrampilan kerja atau pendidikan adalah penting.

Selain itu masih ada Penyandang Disabilitas yang mempunyai kelemahan dalam sikap mental sosial psikologis seperti mudah menyerah, sering mengisolir diri, kondisi mobilitas yang rendah, dan aspek kelemahan lain yang dimilikinya yang pada akhirnya akan menyulitkan penempatan kerja di perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya.

Sikap mental yang buruk ini tercermin dengan adanya para Penyandang Disabilitas yang menggunakan kekurangannya untuk memperoleh keuntungan pribadinya dengan cara mengeksploitasi kekurangannya, seperti misalnya menjadi peminta-minta, pengemis, pengamen, dan lain sebagainya sebagaimana yang sering kita jumpai di perempatan- perempatan jalan di kota kota besar. Faktor-faktor ini akan menimbulkan pandangan negatif para pengusaha yang notabene para pengusaha wajib memperhatikan mereka agar para pengusaha tersebut mau menerima menjadi tenaga kerjanya.

Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi dimana untuk merebut pangsa pasar, sangatlah dibutuhkan tenaga kerja yang benar-benar terampil, disiplin dan produktif. disini ketrampilan yang dimiliki para tenaga kerja sangat diutamakan dalam rangka ikut mendukung peningkatan produktivitas. Sehingga target produktivitas perusahaan bisa dicapai oleh para tenaga kerja di dalam melakukan pekerjaannya. Adanya kasus khusus yang dialami para Penyandang Disabilitas inilah yang menyebabkan kuota 1 (satu) persen tidak terpenuhi. Sehingga kasus yang bersifat khusus itu yang harus

mendapat penanganan dan pengaturan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu kurangnya pemberitahuan atau informasi tentang undang-undang tersebut kepada masyarakat luas menyebabkan masyarakat, perusahaan-perusahaan atau bahkan para Penyandang Disabilitas sendiri banyak yang belum tahu tentang undang-undang tersebut.

Sosialisasi dikatakan sudah dilakukan secara ideal jika undang-undang tersebut bisa diketahui dan dipahami masyarakat luas sehingga ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Kurangnya sosialisasi Pasal 14 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 menyebabkan masih banyak para pengusaha yang belum mengerti dan memahami isi dari pada undang-undang tersebut. Dengan demikian wajar apabila para pengusaha banyak yang belum memenuhi ketentuan kuota 1 % karena belum tahu tentang isi ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 yang mengatur tentang pemenuhan kuota tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kuota 1 (satu) persen juga bisa dikatakan masih lemah.

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 telah disebutkan sanksi bagi pengusaha yang belum menjalankan kuota 1 % tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini belum pernah terdengar/ diberitakan adanya pengusaha yang mendapatkan sanksi hukum dikarenakan belum menjalankan kebijakan kuota 1% dimaksud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan dibidang ketenagakerjaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh aparat pengawas ketenagakerjaan, sebagaimana diatur pada Pasal 176 yang mengatakan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undang ketenagakerjaan.

Lebih lanjut ketentuan yang mengatur tentang masalah pengawasan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas tersebut secara teknis diatur dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat. Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI tersebut pada Pasal 12, disebutkan bahwa Pengawasan terhadap ditaatinya

Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat 1 dikatakan Untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja, maka pengusaha wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga kerja penyandang cacat sesuai dengan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan. Dengan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI tersebut telah ditetapkan bahwa yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kuota 1 (satu) persen adalah aparat pengawas ketenagakerjaan.

iv. Aksesibilitas Layanan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas telah mengatur bahwa setiap penyelenggaraan fasilitas umum dan infrastruktur harus menyediakan aksesibilitas yang setara. Dalam Pasal 9 memberikan penjelasan mengenai pengaturan bahwa aksesibilitas memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan yang lebih mendukung bagi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi di dalam masyarakat. Pengaturan tersebut menekankan mengenai pengadaan akses minimal bagi Penyandang Disabilitas terhadap ruang

publik sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 9 CR PENYANDANG DISABILITAS. Pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas secara fisik terhadap fasilitas umum dan infrastruktur, bangunan umum, jalan umum, taman dan pemakaman, dan sarana transportasi.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, telah diatur pula bahwa setiap bangunan harus menyediakan fasilitas/infrastruktur untuk Penyandang Disabilitas, kecuali perumahan pribadi.

Implementasi terhadap peraturan perundangan tersebut sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang bisa dibanggakan, aksesibilitas untuk mencapai kesetaraan dalam penggunaan bangunan umum dan kantor pemerintah masih jarang ditemui. berbagai sarana transportasi umum saat ini masih bisa dikatakan tidak bersahabat dengan Penyandang Disabilitas, kondisi trotoar yang belum mendukung bagi Penyandang Disabilitas, tempat parkir kendaraan yang tidak cocok bagi Penyandang Disabilitas, belum adanya ramp di setiap sarana prasarana umum, elevator yang terlalu sempit, dan sarana prasarana kebersihan dan sanitasi yang tidak memadai. Kondisi tersebut mencerminkan keberadaan hukum yang belum berjalan dengan implementasi yang layak. Belum

dijalankannya sanksi hukum dan kebijakan bagi yang tidak menaatinya. Hal ini juga akan menjadi semakin rumit jika dikaitkan dengan jenis Penyandang Disabilitas dimana kebutuhan setiap Penyandang Disabilitas tidak selalu sama. Disini tugas pemerintah sebagai fasilitator harus tetap mengupayakan perencanaan pemberian prioritas terhadap aksesibilitas secara kompeten.

v. Bidang Pendidikan

UNESCO telah menetapkan visi Pendidikan untuk semua di tahun 2015. Hal tersebut mengandung arti bahwa akses terhadap pendidikan harus mudah dijangkau terlepas status dan kondisi yang dialami oleh masing-masing anak. Hal ini dilatarbelakangi antara lain, di banyak negara: (a) Kesempatan untuk memperoleh pendidikan masih terbatas atau masih banyak orang yang belum mendapat akses pendidikan; (b) Kelompok tertentu yang terpinggirkan seperti Penyandang Disabilitas, etnis minoritas, dan suku terasing, masih terdiskriminasi dari pendidikan bersama.

Pemerintah Indonesia sudah sejak lama menyelenggarakan pendidikan yang secara khusus disediakan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas. Bentuk pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas secara khusus diatur lewat Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa. Pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas disediakan dalam tiga macam lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. SLB, sebagai lembaga pendidikan khusus tertua, menampung anak dengan jenis kelainan yang sama, sehingga ada SLB Tunanetra, SLB Tunarungu, SLB Tunagrahita, SLB Tunadaksa, SLB Tunalaras, dan SLB Tunaganda. Sedangkan SDLB menampung berbagai jenis anak berkelainan, sehingga di dalamnya mungkin terdapat anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan/atau tunaganda. Sedangkan Pendidikan Terpadu adalah sekolah reguler yang menampung anak berkelainan dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama. Namun selama ini baru menampung anak tunanetra, itupun perkembangannya kurang menggembirakan karena banyak sekolah umum yang keberatan menerima anak berkelainan.

Pada umumnya, lokasi SLB berada di Ibu Kota Kabupaten. Padahal anak-anak Penyandang Disabilitas tersebar hampir di seluruh daerah (Kecamatan/Desa), tidak hanya di Ibu Kota Kabupaten. Akibatnya, sebagian dari mereka, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya

lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena lokasi SLB jauh dari rumah; sementara kalau akan disekolahkan di SD terdekat, SD tersebut tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain, mungkin selama ini dapat diterima di SD terdekat, namun karena ketiadaan pelayanan khusus bagi mereka, akibatnya mereka beresiko tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. Permasalahan di atas akan berakibat pada kegagalan program wajib belajar.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas. Pada penjelasan pasal 15 dan pasal 32 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak Penyandang Disabilitas berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pada kenyataannya pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif dalam dunia pendidikan bagi Penyandang Disabilitas masih belum optimal. Realitas ini bisa dilihat pada minimnya sarana dan prasarana pendidikan; banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas jalan untuk siswa yang harus memakai kursi roda, jumlah sekolah luar biasa [SLB] dan jumlah guru untuk inklusi dan SLB juga belum sepadan dengan jumlah anak Penyandang Disabilitas. Sampai saat ini tidak semua sekolah umum mau menerima anak-anak dengan disabilitas. Alasan yang dikemukakan karena tidak ada guru khusus yang menangani mereka dan tidak ada fasilitas yang memadai. Kenggan untuk mengakomodasi anak Penyandang Disabilitas disebabkan tidak adanya kesadaran dan minimnya pemahaman tentang pendidikan inklusif. Kenggan tersebut juga lebih banyak terjadi di sekolah-sekolah di kota besar. Selain itu efektifitas pendidikan inklusif masih dapat dilihat dinamikanya hanya di tingkat SD, karena di tingkat lanjutan dapat dikatakan tidak ada model pendidikan inklusif, yang ada adalah model pendidikan integrasi (Anak Penyandang Disabilitas mengikuti semua kegiatan dan aktivitas di sekolah reguler tanpa ada bantuan dan penanganan khusus)

vi. Bidang Politik

Dalam kajian yang diterbitkan oleh Pusat kajian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia pada tahun 2010 yang berjudul “Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia ; Sebuah Desk Review” disebutkan bahwa masih terdapat ketidaksetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam sektor politik. Hak untuk dipilih mengatur bahwa orang yang bersangkutan harus mampu berbicara, menulis, dan membaca Bahasa Indonesia. Persyaratan tersebut memperkecil kesempatan Penyandang Disabilitas yang hanya mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat ataupun Braille. Dalam dunia politik, tidak ada satupun partai yang membuat rencana konkriti bagi perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas.

Dalam pemilu tahun 2009 berbagai kesulitan dihadapi oleh para Penyandang Disabilitas. Salah satunya adalah dengan kertas suara yang tidak dilengkapi braile bagi kelompok tuna netra. Terutama bagi tuna daksa, kesulitan mereka adalah dengan tidak adanya tempat pemungutan suara yang sesuai dengan karakteristik disabilitasnya, yaitu banyak tempat yang menggunakan tangga, jalannya licin ataupun papan penjoblosan yang tidak dapat dijangkau oleh kelompok tuna daksa yang biasanya menggunakan kursi

roda. Artinya, Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum juga telah memuat secara tegas klausul yang memberikan perlindungan dan jaminan agar Pemilih kelompok Penyandang Disabilitas dapat memperoleh kemudahan untuk menjalankan hak politiknya baik untuk memilih ataupun dipilih pun gagal dipenuhi.

Prinsip tentang kerahasiaan menjadi sangat sulit dilindungi dalam kasus Penyandang Disabilitas. Karena keterbatasan fasilitas dan ketidakadaan infrastruktur aksesibilitas untuk memilih langsung membuat para Penyandang Disabilitas memerlukan bantuan dari Panitia pelaksana ataupun kerabatnya. Pasal 156 UU No. 10 Tahun 2008 mengatur khusus mengenai bagi mereka yang tunanetra dan tunadaksa. UU tersebut menyatakan, pemilih tunanetra, tunadaksa dan yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) dapat dibantu orang lain atas permintaan pemilih. Dalam hal yang dimaksud minta bantuan orang lain pada praktiknya sering dilakukan dengan bantuan keluarganya dan tetap diawasi petugas dan dijaga kerahasiaannya. Ketentuan yang hampir sama juga untuk para penyandang cacat yang bermukim di luar negeri. Untuk ini kita lihat bunyi Pasal 184 UU No 10 tahun 2008 yang

menyatakan bahwa pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di tempat pemungutan suara luar negeri (TPCLN) dapat dibantu orang lain atas permintaan pemilih. Persoalan yang muncul adalah dengan pengawasan panitia yang biasanya dari saksi salah satu partai peserta Pemilu membuat asas kerahasiaan menjadi tidak dapat dipenuhi.

E. Penerapan Sistem Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Penyandang Disabilitas


Implikasi atas Peraturan Daerah Tentang Penyandang Disabilitas ini sebagai berikut:

1. Terlindunginya Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
2. Menjadikan Peraturan daerah ini sebagai dasar dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Adanya arahan bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rencana Pembangunan untuk senantiasa memberikan perlindungan atas pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
4. Adanya arahan bagi Organisasi Perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jawa tengah dalam pelaksanaan program program pembangunan agar senantiasa

memperhatikan implikasi pelaksanaan program kegiatan tersebut terhadap upaya pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

5. Adanya arahan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
6. Menentukan standar minimum dan maksimum sanksi hukum bagi para stakeholder yang tidak melaksanakan upaya pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana yang akan diatur dalam peraturan daerah ini.
7. Terjaminnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini dengan penunjukkan OPD-OPD yang akan bertugas melakukan pengawasan dari pelaksanaan hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT



A. Perkembangan Pengaturan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia

Perkembangan pengaturan sebagai upaya pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dikaji dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sampai dengan dibentuknya Undang-Undang yang khusus mengatur pemenuhan hak Penyandang Cacat (Disabilitas) dan berbagai Undang-Undang yang berkaitan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Pemerintah Negara Indonesia itu adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara¹¹ atau Pemerintah Pusat. Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden dan dibantu oleh Menteri-menteri Negara,¹² dan di Daerah dibentuk

, 1986¹¹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹² Pasal 4 ahyat (2), dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.¹³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur siapa penduduk Indonesia dan siapa Warga Negara Indonesia, kedudukan setiap orang, dan Hak Asasinya. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.¹⁴

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹⁵ Selanjutnya diatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, dan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.¹⁶

¹³ Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴ Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945P

¹⁵ Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶ Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara khusus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Hak Asasi Manusia dalam BAB XA, HAK ASASI MANUSIA, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Selain itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur juga kemerdekaan di bidang agama, hak dan kewajiban warga di bidang pendidikan, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara, sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.¹⁷

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Dengan demikian setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

¹⁷ Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁸ Pasal 28I ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan bernegara, serta dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹⁹

Dari uraian di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membedakan orang, penduduk, warganegara, dan manusia penyandang cacat (disabilitas) dan orang, penduduk, warganegara, dan manusia biasa atau tanpa penyandang disabilitas, dengan demikian hak dan kewajibannya adalah sama.

Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas akan menyebabkan adanya perlindungan yang optimal bagi masyarakat di daerah ini, khususnya para penyandang disabilitas. Selain itu adanya penyusunan peraturan daerah ini menjadi bukti konkret bahwa Pemerintah memiliki komitmen untuk menghormati hak-hak yang dimiliki para penyandang

¹⁹ Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

disabilitas yang berada di seluruh daerah termasuk daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, bukan hanya menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah semata, seluruh lapisan masyarakat haruslah juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas merupakan Hak Asasi Manusia. Permasalahan saat ini ialah, masih banyaknya pemikiran yang berkembang di masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus, sehingga tidak jarang pula menimbulkan rasa kasihan. Pemahaman tersebut tidaklah tepat, justru yang dibutuhkan para penyandang disabilitas hanyalah akses-akses yang mempermudah mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti dengan orang yang tidak menyandang disabilitas.

Berangkat dari pemahaman tersebut maka peran Pemerintah dan masyarakat adalah mewujudkan terselenggaranya pemenuhan atas hak-hak terkhusus yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas. Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu untuk segera melakukan penulisan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

B. Perkembangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Sebagai Upaya Mengatur Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:²⁰

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

²⁰ Penjelasan Umum UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES* (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS)

- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
- 8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah dirubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 12) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan;
- 13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 14) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, Dan Sarana Lainnya;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

25) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak - Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak - hak Penyandang Disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para Penyandang Disabilitas. Sebagai negara penandatangan konvensi, Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi ini. Ratifikasi tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Konvensi ini merupakan Konvensi internasional yang komprehensif yang bertujuan memajukan dan melindungi hak - hak & martabat Penyandang Disabilitas, dan merupakan upaya yang bermakna guna mengatasi ketidak beruntungan social Penyandang Disabilitas dan memajukan partisipasinya secara penuh serta setara dibidang sipil, politik, ekonomi,

sosial dan kebudayaan baik di Negara berkembang maupun Negara maju.

Dengan pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, selanjutnya dengan adanya berbagai dinamika dan perkembangan kehidupan masyarakat, maka undang-undang dimaksud perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, sejak itu Indonesia telah mengembangkan suatu kerangka kerja hukum yang relatif progresif untuk pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 barang tentu menjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan upaya peningkatan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas.

Selain itu semua UU yang berkaitan dengan hak Penyandang Disabilitas, di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat, tinggal dan aksesibilitas sebagaimana dikemukakan di depan, juga perlu dikaji dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kondisi produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dikemukakan pada identifikasi masalah, bahwa telah ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur secara khusus mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, namun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka peraturan daerah dimaksud membutuhkan penyesuaian-penyesuaian agar dapat menjawab kebutuhan para penyandang disabilitas secara komperhensif.

Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang telah ditetapkan dan diundangkan antara lain;

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu, kehendak untuk mengatur pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam suatu Peraturan Daerah barang tentu harus menggunakan acuan yang benar dan tepat sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur hak Penyandang Disabilitas yang dapat dijadikan acuan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum hak Penyandang Disabilitas;
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus hak Penyandang Disabilitas; dan
3. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hak Penyandang Disabilitas.

Acuan umum, Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum hak Penyandang Disabilitas adalah

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Acuan khusus, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang Penyandang Disabilitas adalah, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjadi Undang-Undang baru.

Acuan lain, berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas: Oleh karena itu penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilakukan dengan mengacu pada:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia secara umum, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Secara khusus mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2011, dan Nomor 4 tahun 1997;
3. dengan memperhatikan berbagai undang-undang yang berkaitan; serta
4. dengan memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang berkaitan; dan

5. dituangkan dengan berpedoman pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah²¹. Pemerintah itu adalah Presiden²² atau Pemerintah Pusat, di bantu oleh satu orang wakil Presiden²³, dan menteri-menteri Negara.²⁴ Di Daerah dibentuk Daerah-daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang mempunyai Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, dan berhak menetapkan Peraturan Daerah.²⁵

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur, dan Rancangan Peraturan

²¹ Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²² Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²³ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁵ Pasal 18 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.²⁶

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.²⁷ Maka dapat dinyatakan bahwa tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah:

1. memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
2. melakukan kajian dan memberikan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis serta teknis penyusunan tentang perlunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

²⁶ Pasal 56 UU No. 12 Tahun 2011

²⁷ Pasal 1 angka 11, dan Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011

3. mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi muatan²⁸ apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
4. mengkaji keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan Peraturan Daerah ini dan ketentuan yang diaturnya.

Sesuai dengan pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa Rancangan Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyandang Disabilitas adalah solusi terhadap permasalahan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Tengah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2016, dan UU Nomor 19 Tahun 2011, serta UU Nomor 4 Tahun 1997.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jakarta, Soekarno dan Hatta membacakan pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa

²⁸ Pasal 1 angka 13 UU No. 12 Tahun 2011: Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia. Pernyataan itu pada dasarnya berisi, bahwa: telah lahir Negara Indonesia sebagai subyek Hukum Internasional, dan pernyataan upaya mengatur perpindahan kekuasaan.

Untuk mengatur pelaksanaan Proklamasi 17 Agustus 1945 : “...,maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,...,” Undang-Undang Dasar itu adalah Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang telah diubah oleh MPR, dan yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.²⁹

Pemerintah Negara Indonesia itu adalah Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar³⁰, dibantu oleh

²⁹ Pembukaan, Alinea IV, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁰ Pasal 4 ayat (1)

satu orang Wakil Presiden³¹, dan menteri-menteri Negara³², dan di daerah dibentuk Pemerintahan Daerah.³³ Dengan demikian Pemerintahan Daerah merupakan bagian Pemerintah Pusat dan bertugas dalam rangka pencapaian tujuan pemebntukan Pemerintah Negara Indonesia.

Pemerintahan Daerah dibentuk dengan ketentuan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak

³¹ Pasal 4 ayat (2)

³² Pasal 17

³³ Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Selain daerah tersebut ada satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hubungan antara Pemerintah Pusat (Presiden) dan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten Kota, dan hubungan antar daerah diatur sebagai berikut. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dari ketentuan Hukum Dasar tersebut dapat dikemukakan bahwa:

1. Daerah Provinsi, Dearah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dibentuk dengan Undang-Undang Pembentukan Daerah,

dengan demikian setiap Daerah mempunyai UU Pembentukan;

2. Pembentukan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota adalah rangka pencapaian tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia;
3. Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota adalah bagian dari Pemerintah Pusat, atau pembantu Presiden di Daerah;
4. Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden, kepada Pemerintahan Daerah diberikan urusan pemerintahan, dilakukan dengan cara pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat (Presiden) dan Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta antar Pemerintahan Daerah diatur dalam suatu hubungan, yang meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota³⁴. Peraturan Daerah itu merupakan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang.³⁵ Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁶

Berikut ini pengkajian keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyandang Disabilitas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara khusus mengenai Penyandang Disabilitas berikut hak-haknya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur secara umum

³⁴ Pasal 1 angka 7: Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

³⁵ Istilah Peraturan Perundang-undang di bawah Undang-Undan diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

³⁶ Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011

bahwa³⁷: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur HAM dalam Pasal 27, Pasal 28, dan dalam BAB XA, HAK ASASI MANUSIA, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31, serta Pasal 34. Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A);
2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah (Pasal 28 B ayat 1);
3. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat 2);
4. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28 C ayat 1);

³⁷ Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

5. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya (Pasal 28 C ayat 1);
6. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28 C ayat 2);
7. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28 D ayat 1);
8. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D ayat 3);
9. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 D ayat 3);
10. Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28 D ayat 4);
11. Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya (Pasal 28 E ayat 1);
12. Hak memilih pekerjaan (Pasal 28 E ayat 1);
13. Hak memilih kewarganegaraan (Pasal 28 E ayat 1);
14. Hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali (Pasal 28 E ayat 1);
15. Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (Pasal 28 E ayat 2);

16. Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28 E ayat 3);
17. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28 F);
18. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda (Pasal 28 G ayat 1);
19. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia (Pasal 28 G ayat 1);
20. Hak untuk bebas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28 G ayat 2);
21. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28 H ayat 1);
22. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 H ayat 1);
23. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28 H ayat 2)
24. Hak atas jaminan sosial (Pasal 28 H ayat 3);
25. Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28 H ayat 4);

26. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif) (Pasal 28 I ayat 1); dan

27. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut (Pasal 28 I ayat 2).

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ketentuan Konstitusional atau Hukum Dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia tersebut kemudian dituangkan menjadi norma hukum:

1. secara umum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. secara khusus dalam berbagai UU yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, berikut peraturan perundang-undang dibawah Undang-undang sebagai peraturan pelaksanaan; dan
3. secara khusus dalam berbagai Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota sesuai kewenangan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 memayungi berbagai UU yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Penjelasan UU No. 39 tentang HAM menyatakan bahwa UU ini “ ... merupakan

payung dari seluruh Peraturan Perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
2. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
3. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus);
4. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;

5. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
6. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
7. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada:

1. Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa;
2. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita,
3. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan
4. berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia.

Materi Undang-Undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan).

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai:

1. hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama.
2. selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.
3. di samping itu, Undang-undang ini mengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
4. dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 - sebagaimana diatur juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945- menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberi penekanan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi. Sebagai cerminan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU ini menyatakan bahwa kelompok-kelompok rentan (termasuk Penyandang Disabilitas) berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya, dan bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan definisi Hak Asasi manusia dalam Pasal 1 angka 1: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. **Diskriminasi, dalam Pasal 1 angka 3:** Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Definisi tersebut belum secara tegas mencakup diskriminasi atas dasar disabilitas, dan oleh karenanya bila dibaca secara harfiah, diskriminasi atas dasar ini tidak dilarang oleh UU. Demi pelaksanaan hak untuk memperoleh kesetaraan dan non-diskriminasi secara efektif, jaminan umum atas kesetaraan dan larangan terhadap diskriminasi harus dimasukkan dalam perundang-undangan, dan hal ini harus diberlakukan baik pada para pelaku di sektor publik dan swasta.

Klasifikasi HAM yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Hak Untuk Hidup, Pasal 9 UU No 39/1999
 - a. Hak untuk hidup dan meningkatkan taraf hidup
 - b. Hidup tentram, aman dan damai
 - c. Lingkungan hidup yang baik
2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, Pasal 10 UU No. 39/1999
Hak untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah
3. Hak Mengembangkan kebutuhan dasar, Pasal 11-16 UU No. 39/1999
 - a. Hak untuk pemenuhan diri
 - b. Hak pengembangan pribadi
 - c. Hak atas manfaat IPTEK
 - d. Hak atas komunikasi dan informasi
4. Hak Memperoleh Keadilan, Pasal 17-19 UU No. 39/1999
 - a. Hak perlindungan hukum
 - b. Hak atas keadilan dalam proses hukum
 - c. Hak atas hukuman yang adil
5. Hak Atas Kebebasan dari perbudakan, Pasal 20-27 UU No. 30/1999

- a. Hak untuk bebas dari perbudakan pribadi
 - b. Hak atas keutuhan pribadi
 - c. Kebebasan memeluk agama dan keyakinan politik
 - d. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul
 - e. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat
 - f. Status kewarganegaraan
 - g. Kebebasan untuk bergerak
6. Hak Atas Rasa Aman, Pasal 20-27 UU No. 30/1999
- a. Hak untuk mencari suaka
 - b. Perlindungan diri pribadi
7. Hak Atas Kesejahteraan, Pasal 36-42 UU No. 30/1999
- a. Hak milik
 - b. Hak atas pekerjaan
 - c. Hak untuk bertempat tinggal secara layak
 - d. Jaminan sosial
 - e. Perlindungan bagi kelompok rentan
8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan, Pasal 43-44 UU No. 39/1999
- a. Hak pilih dalam PEMILU
 - b. Hak untuk berpendapat
9. Hak Wanita, Pasal 45-51 UU No. 39/1999
- a. Hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam hukum
 - b. Hak perlindungan reproduksi

10. Hak Anak, Pasal 52-66 UU No. 39/1999

- a. Hak hidup anak
- b. Status warga negara
- c. Hak anak yang rentan
- d. Hak pengembangan pribadi & perlindungan hukum
- e. Hak jaminan sosial anak

Disamping hak, manusia juga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan masyarakat secara keseluruhan.

Keterkaitan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2011 serta berbagai undang-undang lainnya dikaji secara selintas, namun tetap menjadi acuan atau perhatian karena pada dasarnya semua undang-undang tersebut masih berlaku, namun harus disesuaikan dengan harus mengadopsi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Oleh karena itu Peraturan Daerah ini dirancang pada dasarnya dengan mengacu pada Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya - Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat merupakan upaya secara khusus memberikan pengaturan terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 1 angka 1 memberikan definisi Penyandang Cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari : penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat

mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.

Ada (enam) materi umum dalam Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu:

1. Pendidikan;
2. Ketenagakerjaan;
3. Aksesibilitas;
4. rehabilitasi, bantuan social; dan
5. kesejahteraan sosial.

Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban tersebut pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat.

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 melindungi dan memajukan hak-hak Penyandang Disabilitas untuk bekerja.

Pasal 14 mewajibkan perusahaan swasta dan badan usaha milik negara mempekerjakan Penyandang Disabilitas berdasarkan sistem kuota. Untuk setiap 100 pegawai, satu orang di antaranya harusnya Penyandang Disabilitas. Bahkan bila hal ini dilanggar, hukumannya sudah ditetapkan: hukuman penjara selama enam bulan, dan/atau denda maksimum sebesar Rp 200 juta. Ketentuan ini harus ditegakan dengan sarana penegakan beriku tatacaranya, kepada siapa keluhan harus disampaikan, bagaimana suatu keluhan diselidiki, dan siapa yang berwenang untuk menyelidikinya.

UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)³⁸

1. Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan perjanjian hak asasi manusia pertama yang secara komprehensif merinci seluruh hak asasi manusia Penyandang Disabilitas serta memperjelas kewajiban-kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2008.

³⁸Penyajian didasarkan pada: **Nicola Colbran, AKSES TERHADAP KEADILAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA LAPORAN KAJIAN LATAR BELAKANG, 2010**

2. Konvensi ini menandai pergeseran paradigma dalam sikap dan pendekatan terhadap Penyandang Disabilitas. Konvensi ini menggunakan pendekatan berbasis HAM dan menegaskan bahwa Penyandang Disabilitas menikmati hak asasi manusia yang sama dengan orang-orang lainnya dalam ranah sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Untuk dapat memastikan adanya lingkungan yang kondusif terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Konvensi ini juga memuat pasal-pasal tentang peningkatan kesadaran, aksesibilitas, situasi risiko dan kegawatdaruratan kemanusiaan, pengakuan yang sama di hadapan hukum, akses terhadap keadilan, mobilitas pribadi, habilitasi dan rehabilitasi, serta statistik dan pengumpulan data.
3. Karena Indonesia telah menandatangani Konvensi ini, Indonesia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Konvensi ini yakni ‘memajukan, melindungi, dan memastikan bahwa seluruh penyandang cacat menikmati seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara penuh dan sama, serta untuk memajukan rasa hormat terhadap martabat yang mereka miliki.’

4. UU No. 19 Tahun 2011 mengatur adanya 27 jenis hak Penyandang Disabilitas. Dari 27 hak tersebut ada yang telah diatur diberbagai UU, namun juga ada hak yang belum diatur dalam UU.

Pasal 1: Tujuan

Penyandang Disabilitas termasuk orang-orang yang memiliki kelainan (*impairment*) fisik, mental, intelektual, atau sensoris jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai penghalang dapat menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lainnya.’ Dari perspektif ini, partisipasi Penyandang Disabilitas di masyarakat – baik dalam bentuk bekerja, bersekolah, mendatangi dokter, atau mencalonkan diri dalam pemilu – menjadi terbatas atau terpinggirkan bukan karena kelainan yang mereka miliki, namun karena berbagai halangan, yang bisa berupa halangan fisik, namun juga dalam beberapa hal bisa berupa peraturan dan kebijakan.

Konvensi tidak melarang penggunaan definisi di peraturan nasional, dan, pada kenyataannya, definisi bisa menjadi bagian penting di beberapa sektor, seperti misalnya ketenagakerjaan atau jaminan sosial. Akan tetapi penting diingat bahwa agar definisi tersebut mencerminkan model sosial terhadap

disabilitas seperti yang termaktub dalam Konvensi, dan perlunya merevisi definisi yang didasarkan pada daftar atau uraian kelainan atau keterbatasan fungsi.

Pasal 2: Definisi diskriminasi

'Diskriminasi atas dasar disabilitas' ialah ketika seseorang terkesampingkan, terhambat melakukan sesuatu atau diperlakukan secara berbeda karena disabilitas orang tersebut, dalam cara yang menghambat orang tersebut menjalankan atau menikmati seluruh hak asasi manusia dan kebebasan sama seperti orang-orang lainnya. Hal ini termasuk penolakan terhadap akomodasi yang memadai bagi orang tersebut.

Pasal 3

Prinsip-prinsip Umum

Prinsip-prinsip umum dalam Konvensi ini ialah:

1. Penghormatan atas martabat yang dimiliki, otonomi dan kemandirian individu;
2. Non-diskriminasi;
3. Partisipasi secara penuh dan efektif dan inklusi/keikutsertaan dalam masyarakat;
4. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari kemanusiaan dan keragaman manusia; - Kesempatan yang sama;

5. Aksesibilitas;
6. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
7. Penghormatan atas kapasitas anak Penyandang Disabilitas dan hak mereka untuk mempertahankan identitasnya.

Pasal 4:

Kewajiban-kewajiban Umum

1. Menerapkan hak-hak di dalam Konvensi;
2. Menghapus atau mengubah undang-undang, kebijakan, atau cara-cara yang mendiskriminasi Penyandang Disabilitas;
3. Memperhatikan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam kebijakan dan program; - Memastikan bahwa pejabat pemerintah bertindak sejalan dengan kewajiban-kewajiban di dalam Konvensi;
4. Menghilangkan diskriminasi atas dasar disabilitas yang disebabkan oleh orang atau organisasi apapun;
5. Menjalankan atau mendorong dilakukannya penelitian dan pengembangan barang, jasa, dan fasilitas yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas, dan dengan biaya yang lebih murah;
6. Memberikan informasi yang mudah diakses tentang teknologi baru yang dapat membantu Penyandang Disabilitas, alat bantu dan perangkat mobilitas;

7. Mendorong dilakukannya pelatihan hak-hak Penyandang Disabilitas bagi orang-orang yang bekerja dengan Penyandang Disabilitas;
8. Menjalankan bagian-bagian Konvensi yang segera berlaku sesuai dengan hukum internasional, dan memperhatikan sumber daya-sumber daya yang tersedia, dan secara bertahap menjalankan bagian-bagian yang terkait dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya;
9. Memastikan agar Penyandang Disabilitas, termasuk anak-anak, dapat menyampaikan pendapat mereka terhadap cara pelaksanaan Konvensi, melalui organisasi yang mewakili mereka.

Pasal 5: Kesetaraan dan non-diskriminasi

Negara-negara sepakat bahwa setiap orang setara di hadapan hukum. Negara-negara perlu memastikan agar Penyandang Disabilitas tidak diperlakukan secara tidak adil hanya karena disabilitas mereka dan dilindungi oleh undang-undang dalam cara yang sama seperti orang-orang lainnya.

Pasal 9: Aksesibilitas

Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk hidup secara mandiri dan mengambil bagian dalam segala aspek kehidupan. Untuk memungkinkan hal tersebut dilakukan oleh Penyandang Disabilitas, negara-negara perlu melakukan langkah-langkah

yang diperlukan untuk memberikan akses pada Penyandang Disabilitas, dalam cara yang sama seperti yang dimiliki orang-orang lainnya dalam hal akses pada benda, tempat, transportasi, informasi, dan layanan yang terbuka bagi masyarakat. Hal ini berlaku baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.

Untuk melakukan hal tersebut, negara-negara harus:

1. Mencari tahu hal apa yang menyulitkan Penyandang Disabilitas dalam mengakses segala aspek bermasyarakat dan mengambil langkah untuk menghapuskannya;
2. Memastikan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki akses yang setara pada bangunan, jalan, transportasi, dan fasilitas publik seperti sekolah, perumahan, klinik, dan tempat kerja; dan
3. Memastikan agar Penyandang Disabilitas memiliki akses setara terhadap informasi, komunikasi, dan layanan-layanan lainnya, termasuk layanan elektronik seperti Internet dan layanan darurat.
4. Negara-negara juga perlu melakukan langkah-langkah yang layak untuk:
5. Menetapkan standar dan pedoman tentang akses terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka bagi masyarakat;

6. Memastikan agar kegiatan usaha swasta yang memberikan fasilitas atau layanan bagi masyarakat juga memperhatikan akses bagi Penyandang Disabilitas;
7. Memberikan pelatihan bagi orang-orang yang terlibat dengan akses bagi Penyandang Disabilitas;
8. Menggunakan tanda-tanda dalam aksara Braille dan yang mudah dibaca dan dipahami di gedung dan fasilitas lainnya yang terbuka bagi masyarakat;
9. Memberikan seseorang yang dapat memberikan bantuan di gedung dan fasilitas lainnya yang terbuka bagi masyarakat, seperti pemandu, juru baca, dan penerjemah bahasa isyarat profesional;
10. Mendorong jenis-jenis bantuan lain bagi Penyandang Disabilitas untuk memastikan agar mereka dapat mengakses informasi;
11. Mendorong akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap sistem dan teknologi informasi dan komunikasi baru, seperti Internet; dan
12. Membuat pihak yang membuat teknologi informasi dan komunikasi tersebut memperhatikan akses bagi Penyandang Disabilitas, agar sistem dan teknologi tersebut dapat tersedia dalam harga yang lebih murah.

Pasal 12: Pengakuan yang sama di hadapan hukum

1. Negara-negara sepakat bahwa Penyandang Disabilitas berhak diperlakukan sebagai pribadi di hadapan hukum yang dapat membuat keputusan/perbuatan hukum mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang dapat memiliki dan mewarisi properti, mengontrol uang dan urusan keuangan mereka, serta memperoleh pinjaman, hipotek, dan kredit dari bank sama seperti orang-orang lainnya. Properti milik mereka tidak boleh diambil dari mereka tanpa alasan apapun atau secara ilegal.
2. Beberapa Penyandang Disabilitas memerlukan dukungan untuk membuat putusan semacam itu. Negara-negara perlu mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan Penyandang Disabilitas yang memerlukan dukungan tersebut akan mendapatkan dukungan yang mereka perlukan untuk membuat putusan tentang urusan hukum dan keuangan mereka.

Negara-negara juga perlu memastikan agar:

1. Orang-orang yang memberikan dukungan bagi Penyandang Disabilitas menghormati hak-hak, pilihan, dan preferensi Penyandang Disabilitas;
2. Orang-orang yang memberikan dukungan bagi Penyandang Disabilitas tidak memiliki konflik kepentingan;

3. Orang-orang yang memberikan dukungan bagi Penyandang Disabilitas tidak memberikan tekanan pada Penyandang Disabilitas untuk mengambil keputusan tertentu;
4. Penyandang Disabilitas diberikan bantuan hanya sejauh yang mereka butuhkan dan hanya selama yang mereka butuhkan;
5. Dukungan yang diberikan diperiksa oleh pengadilan atau pihak berwenang lainnya yang tidak bias; dan
6. Segala jaminan perlindungan (*safeguard*) mencerminkan tingkat campur tangan terhadap hak orang tersebut.

Pasal 13: Akses terhadap Keadilan

Negara-negara perlu memastikan agar Penyandang Disabilitas memiliki akses yang sama terhadap sistem keadilan seperti orang-orang lainnya.

Bila diperlukan, negara-negara perlu mengubah cara-cara dilakukannya sesuatu untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mengambil bagian di segala tahap proses beracara secara hukum. Negara-negara juga harus mendorong pelatihan bagi orang-orang yang bekerja dalam sistem keadilan, seperti misalnya hakim, magistrat, polisi, dan staf lembaga pemasyarakatan.

Pasal 21: Kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan akses terhadap informasi

Negara-negara perlu mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan agar Penyandang Disabilitas berhak menyuarakan apa yang mereka pikirkan dan mengagihkan gagasan-gagasan mereka seperti yang dilakukan orang-orang lainnya. Hal ini termasuk kebebasan untuk meminta, mendapatkan, dan mengagihkan informasi dan gagasan melalui penggunaan bahasa isyarat, aksara Braille, materi cetak berukuran besar atau jenis-jenis komunikasi lainnya.

Beberapa langkah yang perlu diambil oleh negara-negara termasuk:

menyediakan informasi publik dalam format lainnya (seperti misalnya aksara Braille atau secara elektronik) dalam waktu yang tepat dan tanpa adanya biaya tambahan;

1. membolehkan Penyandang Disabilitas menggunakan aksara Braille, bahasa isyarat, dan jenis-jenis komunikasi lainnya saat berurusan dengan instansi pemerintah;
 2. mendesak perusahaan-perusahaan swasta yang memberikan layanan bagi masyarakat, termasuk melalui internet, memberikan informasi dan layanan dalam format yang dapat diakses Penyandang Disabilitas;
 3. mendorong media dan penyedia layanan internet membuat layanan mereka dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- dan

4. menerima dan mendorong digunakannya bahasa isyarat.

Pasal 27: Pekerjaan dan ketenagakerjaan

Negara-negara sepakat bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja seperti orang-orang lainnya.

Negara-negara perlu mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan Penyandang Disabilitas dapat menjalankan hak-hak mereka, termasuk dengan cara:

1. melarang diskriminasi yang tidak sah terhadap Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan, termasuk dalam memperoleh pekerjaan, mempertahankan pekerjaan, mendapatkan promosi, dan memperoleh kondisi kerja yang aman dan sehat;
2. memastikan agar Penyandang Disabilitas memiliki syarat kerja yang baik, seperti misalnya kesempatan yang sama, upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama, perlindungan dari pelecehan, dan cara penanganan masalah atau keluhan kerja;
3. memastikan bahwa Penyandang Disabilitas bebas bergabung dengan serikat pekerja seperti orang-orang lainnya;

4. mendorong peluang kerja, pengalaman kerja, pelatihan, peningkatan karir, dan peluang berwirausaha (*self-employment*) bagi Penyandang Disabilitas;
5. mempekerjakan Penyandang Disabilitas di pemerintahan dan mendorong perusahaan swasta mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
6. memberikan perlindungan pada Penyandang Disabilitas dari paksaan untuk melakukan pekerjaan, sebagaimana perlindungan yang juga diberikan pada orang-orang lainnya.

Pasal 31: Statistik dan pengumpulan data

Negara-negara sepakat untuk mengumpulkan informasi yang tepat untuk:

1. membantu membuat Konvensi ini dapat dipraktikkan;
2. membantu mengukur seberapa baik Konvensi ini dipraktikkan; dan
3. mencari tahu dan menangani masalah yang dihadapi Penyandang Disabilitas dalam menjalankan hak-haknya.

Informasi tersebut harus dikumpulkan dan disimpan dalam cara-cara yang menghormati kerahasiaan dan privasi Penyandang Disabilitas serta memenuhi standar-standar etika yang berlaku secara internasional. Data harus dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas dan non-Penyandang Disabilitas.

Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyandang Disabilitas dengan UUD Tahun 1945 dan UU lain

Dari hak-hak yang ditetapkan dalam UU No. 8 Tahun 2016, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah mengatur pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang:

1. Hidup,
2. Bebas dari Stigma,
3. Privasi,
4. Keadilan dan Perlindungan Hukum,
5. Pendidikan;
6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi,
7. Kesehatan;
8. Politik,
9. Keagamaan,
10. Keolahragaan,
11. Kebudayaan dan Pariwisata,
12. Kesejahteraan Sosial,
13. Aksesibilitas,
14. Pelayanan Publik;
15. Perlindungan dari Bencana,
16. Rehabilitasi dan Rehabilitasi,
17. Koneksi,

18. Pendataan,
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat,
20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi,
21. Berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan
22. Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Dengan dasar pemikiran yang diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa keberadaan dan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas akan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dengan Peraturan-peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi Penyandang Disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenuhan Hak - Hak Penyandang Disabilitas sebagai solusi terhadap masalah pemenuhan hak - hak penyandang disabilitas dan merupakan upaya menghindarkan praktek diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi dalam segala aspek

kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenuhan Hak - Hak Penyandang Disabilitas diuraikan sebagai berikut:

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bawa: "..., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, ..." ³⁹

Pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dengan suatu tujuan. Tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Republik

³⁹ Suatu Undang-Undang Dasar itu adalah Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan yang telah diubah oleh MPR dengan Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat.

Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah Negara Republik Indonesia itu terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Susunan Negara Republik Indonesia dibentuk berdasarkan kepada apa yang kemudian disebut Dasar Negara Indonesia Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dasar Negara Pancasila merupakan perwujudan atau pengakidahan cita hukum (*Rechtsidee*) Pancasila. Dasar Negara Pancasila dalam pembukaan itu kemudian dikaidahkan atau diwujudkan menjadi hukum dasar ke dalam pasal - pasal Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum dasar atau pasal - pasal dikaidahkan menjadi Norma Hukum ke dalam undang - undang dan dalam kegentingan yang memaksa dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti undang - undang. Undang - Undang sebagai norma hukum dikaidahkan menjadi norma hukum pelaksanaan dalam bentuk peraturan perundang - undangan di bawah Undang - Undang berupa Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Daerah.

Dengan demikian keberadaan Cita Hukum Pancasila, Dasar Negara Pancasila, Hukum Dasar (Pasal - pasal), Undang - Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang, Peraturan Pemerintah di bawah Undang - Undang mempunyai hubungan fungsional. Peraturan Daerah Provinsi harus disusun sebagai upaya mewujudkan Cita Hukum Pancasila atau Dasar Negara Pancasila.

Dasar Negara Pancasila merupakan pokok - pokok pikiran dalam "pembukaan". Apakah pokok - pokok pikiran yang terkandung dalam "pembukaan" Undang - Undang Dasar itu kemudian dijelaskan dalam penjelasan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁰ Selanjutnya Penjelasan tersebut menyatakan:

“III. Undang - undang Dasar menciptakan pokok - pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal - pasalnya.

⁴⁰ Penjelasan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disepakati oleh MPR bukan lagi sebagai bagian Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dari segi ilmu pengetau adalah merupakan data yang dapat digunakan keterangan.

Pokok - pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang - Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok - pokok pikiran ini mewujudkan cita - cita hukum (*Rechtsidee*) Yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang - Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.

“Undang - Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal - pasalnya.”


Dari kutipan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa Dasar Negara Pancasila sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan merupakan pengkaidahan Cita Hukum (*Rechtsidee*) dan Cita Hukum itu dengan demikian adalah Cita Hukum Pancasila. Selanjutnya Dasar Negara Pancasila dikaidahkan menjadi Hukum Dasar dalam bentuk pasal - pasal. Pasal - pasal atau Hukum Dasar kemudian dituangkan ke dalam Undang - Undang yang mudah membuat, merubah, dan atau mencabut.⁴¹ Undang - Undang itu merupakan Norma Hukum. Peraturan pelaksanaan Undang - Undang sebagai Norma Hukum dijalankan oleh Peraturan Perundang -undangan di bawah Undang - Undang⁴². Peraturan Perundang - undangan di bawah

⁴¹ Penjelasan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, IV

⁴² Istilah Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang digunakan dalam Pasal 24A ayat (1): Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Undang - Undang merupakan Norma Hukum Pelaksanaan, berupa Peraturan Pemerintah⁴³ sampai dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten.⁴⁴

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa ada hubungan fungsional antara Cita Hukum Pancasila, Dasar Negara Pancasila, Hukum Dasar dalam bentuk Pasal, Undang - Undang, Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Keberadaan dan hubungan fungsional tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



⁴³ Pasal 5 ayat (2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

⁴⁴ Pasal 18 ayat (6)

Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal - pasal Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Hukum Dasar antara lain mengatur perihal Hak Asasi Manusia sebagaimana dituangkan, Pasal 27, Pasal 28, dan dengan judul bab: BAB XA HAK ASASI MANUSIA dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34. Pasal - pasal tersebut tidak membedakan karakteristik demografi, antara lain, misalnya karakteristik berdasarkan penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah manusia yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan secara filosofis bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dirancang dalam rangka pencapaian Tujuan Pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan berdasarkan pada Dasar Negara Pancasila.

Dasar Negara Pancasila sebagai dasar filosofis dalam pembentukan Peraturan Perundang - undangan, dalam hal ini pembentukan Peraturan Daerah, dituangkan dalam Pasal 2

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang - undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenuhan Hak Disabilitas disusun dengan pemikiran bahwa pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Tengah merupakan upaya untuk mewujudkan nilai Pancasila baik sebagai Cita Hukum (*Rechtsidee*), maupun Pancasila sebagai Dasar Negara.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, dan untuk melawan stereotip⁴⁵, prasangka, dan praktik yang merugikan penyandang disabilitas, termasuk yang didasarkan pada jenis kelamin, dan usia.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dengan menggunakan data atau fakta empiris yang berkenaan dengan penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

⁴⁵ Stereotype pada penyandang cacat

- Untuk dikasihani
- Harus selalu dibantu
- Tidak bisa mandiri
- Luar Biasa
- Istimewa
- Sulit beradaptasi
- Lebih baik tinggal di rumah
- Harus diberi sogaqoh
- Sebagai lahan untuk beramal
- Sakit
- Harus diobati
- Asexual
- Tidak bisa mengasuh atau merawat anak
- Sebagai kutukan
- Sebagai karma
- Hal yang memalukan
- Eksklusif
- Harus dirawat ekstra
- Sekolah di SLB/sekolah khusus
- Harus diberi pelatihan keterampilan/vokasional
- Tidak bisa bersaksi
- Batal didepan hokum
- Dianggap orang gila
- Bagi ODMK, dianggap membahayakan
- Berbicara sering diwakilkan
- Merepotkan
- Tidak bisa bekerja selain wirausaha (jahit, pijat, operator telepon)

Cucu Saidah – AIPJ, Makalah power point dalam acara pelatihan tata cara uji peraturan perundang-undangan kerjasama Jimly School of Law and Government & Australia Indonesia Partnership for Justice.

1. Jumlah berikut jenis dan karakteristik penyandang disabilitas;
2. Pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dan penghargaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas;
3. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota lebih pada peningkatan kesejahteraan; dan
4. Belum ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenuhan Hak Disabilitas.

Jumlah Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Tengah, dan di setiap Kabupaten, dan Kota di Provinsi Jawa Tengah cenderung bertambah berikut karakteristiknya yang harus dipenuhi kedudukan dan hak - haknya, sama dengan orang lain sesuai dengan perkembangan. Namun data yang akurat dan komprehensif mengenai penyandang disabilitas baik pada tingkat Provinsi maupun di setiap Kabupaten dan Kota sulit di dapat.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang secara khusus mengatur Hak - hak penyandang disabilitas belum ada, sementara ini yang ada baru beberapa Peraturan Daerah di bidang urusan pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Tengah, sebagai solusi yang

komprehensif yang menjangkau semua hak pada pada urusan pemerintahan kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan berbasis pada Hak Asasi Manusia, kesejahteraan, dan kesehatan.

C. Landasan Yuridis

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyandang Disabilitas dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dan menyempurnakan hukum yang telah ada dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang berkaitan, guna menjamin kepastian hukum, kesejahteraan, dan rasa keadilan masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah ini menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang - undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain bahwa mengenai Penyandang Disabilitas telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2011, namun ada perkembangan baru yaitu dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyandang Disabilitas berkenaan dengan:

1. Kewenangan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar 1945;
2. Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950;
3. Penyelenggaraan pemerintahan daerah, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan tentang Pemerintahan Daerah.

Landasan yuridis yang berkenaan dengan materi muatan Peraturan Daerah ini adalah materi muatan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan khususnya materi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai upaya mengatasi masalah hukum Penyandang Disabilitas, dan untuk menyempurnakan hukum yang mengatur Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

1. **VISI DAN MISI PROVINSI JAWA TENGAH**
2. **PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NO. 4 TAHUN 2008, DAN**
3. **BERBAGAI PERDA DI BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, KETENAGA KERJAAN, SOSIAL, SENI, BUDAYA, OLAH RAGA, POLITIK, HUKUM, PENANGGULANAN BENCANA, TEMPAT TINGGAL, DAN AKSESABILITAS, SERTA**
4. **DATA PENYANDANG DISABILITAS, SARANA DAN PRASARANA, ANGGARAN, SDM, PRATIK EMPIRIS UPAYA PEMENUHAN UNTUK KESEJAHTERAAN DAN KESEHATAN DI SETIAP KABUPATEN, KOTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH, SERTA OLEH MASYARAKAT, BADAN HUKUM/PERUSAHAAN, DAN PERORANGAN (PERAN SERTA MASYARAKAT)**



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG
DISABILITAS

Berdasarkan kerangka pemikiran sebagaimana diuraikan dalam Kerangka teoritis dan empiris Bab II, sasaran Naskah Akademik ini adalah tersusunannya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyandang Disabilitas.

Arah dan jangkauan mengatur pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas meliputi hak di bidang:

- A. Hidup;
- B. Bebas dari Stigma;
- C. Privasi;
- D. Keadilan dan Perlindungan Hukum;
- E. Pendidikan;
- F. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- G. Kesehatan;
- H. Politik;
- I. Keagamaan;
- J. Keolahragaan;
- K. Kebudayaan dan Pariwisata;
- L. Kesejahteraan Sosial;
- M. Aksesibilitas;
- N. Pelayanan Publik;
- O. Perlindungan dari Bencana;
- P. Rehabilitasi dan Habilitasi;
- Q. Konsesi;
- R. Pendataan;
- S. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- T. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- U. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

V. Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Kerangka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyandang Disabilitas terdiri atas:

- A. Judul;
- B. Pembukaan: konsiderans Menimbang, dan Mengingat, yaitu dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Penjelasan Umum, dan Penjelasan Pasal demi Pasal.

Judul : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Konsideran, Menimbang, memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah ini. Pokok pikiran memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah, atau Mengingat⁴⁶, adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴⁶ Angka ... Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011

2. Undang - Undang tentang Pembentukan Daerah;
3. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; dan
4. Undang-Undang tentang isu hukum terkait.

Batang Tubuh Peraturan Daerah ini memuat semua materi muatan yang dirumuskan dalam pasal dan dikelompokkan ke dalam ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

A. Ketentuan Umum

BAB I KETENTUAN UMUM, berisi batasan pengertian atau definisi, dan singkatan atau akronim,⁴⁷ antara lain sebagai berikut.

1. Pengertian mengenai kelembagaan atau organisasi penyelenggara pemerintahan, yaitu: Pemerintah Pusat, Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten/Kota Bupati/Walikota, Dinas Sosial, Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Beberapa istilah yang perlu diberikan pengertian/ definisi, antara lain:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia

⁴⁷ Angka 98, Lampiran II, UU No. 12 Tahun 2011

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah dibidang (sesuaikan dengan isi pasal)
8. Dinas Sosial adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Sosial.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
11. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

12. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
14. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
15. Derajat disabilitas adalah tingkat kedisabilitasan yang disandang seseorang.
16. Badan Hukum atau Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, koperasi dan perseroan komanditer.

17. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.
19. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
21. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
22. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan;
23. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
24. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,

sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus

25. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.
26. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum perdata.
28. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.

B. Materi Yang Akan Diatur

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas didasarkan pada uraian yang telah dikemukakan bab-bab di depan, disusun dan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Prinsip, Tujuan, dan Ruang Lingkup;
3. Ragam Penyandang Disabilitas;
4. Hak Penyandang Disabilitas;
5. Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
6. Kewajiban Penyandang Disabilitas;
7. Peran Masyarakat;
8. Pencegahan;
9. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
10. Kelembagaan;
11. Koordinasi;
12. Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi;
13. Penghargaan;
14. Pendanaan;
15. Ketentuan Peralihan; dan

16. Ketentuan Penutup

Materi muatan dalam (Rancangan) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini mengacu pada materi muatan sebagaimana yang diatur dalam:

1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat⁴⁸;
4. memperhatikan berbagai peraturan hukum lain yang berkaitan; dan
5. memperhatikan berbagai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan.

Pengaturan dirumuskan sebagai berikut: Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan Pancasila,⁴⁹ berdasarkan

⁴⁸Berikut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya-upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

⁴⁹ Penjelasan Pasal 2, UU No. 12 Tahun 2011

Undang - Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945,⁵⁰ dan diselenggarakan dengan prinsip umum:

1. penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
2. tanpa diskriminasi;
3. partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
4. penghormatan pada perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
5. kesamaan kesempatan;
6. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
7. aksesibilitas;
8. inklusif; dan
9. Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Adapun tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah untuk :

⁵⁰ Penjelasan Pasal 3 UU No. 2011

1. mewujudkan Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
2. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
3. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
4. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
5. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat..

Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik. Ragam Penyandang Disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda,

atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini adalah ruang lingkup pengaturan dalam (Rancangan) Peraturan Daerah, diantaranya yakni:

1. Prinsip dan Tujuan;
2. Ragam Penyandang Disabilitas;
3. Hak Penyandang Disabilitas;
4. Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan. Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
5. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyandang Disabilitas;
6. Pencegahan
7. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
8. Kelembagaan;
9. Koordinasi;
10. Partisipasi;
11. Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi;
12. Penghargaan; dan
13. Pendanaan

Hak setiap Penyandang Disabilitas yang dijamin dan yang akan dipenuhi dalam (Rancangan) Peraturan Daerah ini meliputi:

1. hidup;
2. bebas dari stigma;
3. privasi;

4. keadilan dan perlindungan hukum;
5. pendidikan;
6. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. kesehatan;
8. politik;
9. keagamaan;
10. keolahragaan;
11. kebudayaan dan pariwisata;
12. kesejahteraan sosial;
13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan Publik;
15. Pelindungan dari bencana;
16. habilitasi dan rehabilitasi;
17. Konsesi;
18. pendataan;
19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Perempuan Penyandang Disabilitas memiliki hak:

1. atas kesehatan reproduksi;
2. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;

3. mendapatkan Pelindungan lebih dari pelakuan diskriminasi berlapis; dan
4. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tidak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:

1. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
4. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
5. Pemenuhan kebutuhan khusus;
6. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
7. mendapatkan pendampingan sosial.

Hak Penyandang Disabilitas tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Oleh karena itu setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵¹ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, barang tentu setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang - undang dengan maksud semata - mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai - nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah bahwa setiap penyandang disabilitas harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Setiap penyandang disabilitas bertanggung jawab⁵²:

1. meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan;
2. memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
3. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;

⁵¹ Pasal 28

⁵² Baca: Pasal 4 UU Penanganan Kemiskinan

4. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi; dan
5. berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat disabilitas.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, ruang lingkup pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi bidang:

1. Pendidikan;
2. kesehatan;
3. ketenagakerjaan;
4. keagamaan;
5. pelayanan publik;
6. kesejahteraan sosial;
7. seni, budaya, dan olah raga;
8. politik;
9. hukum;
10. konsesi;
11. penanggulangan bencana; dan
12. aksesibilitas.

Rancangan Peraturan ini mengatur bahwa kewajiban dan tanggung jawab pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama, yaitu:

1. Pemerintah Daerah;
2. badan hukum dan/atau badan usaha;
3. masyarakat; dan
4. keluarga, dan/atau orangtua.

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:

1. menyelenggarakan kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. menelapkan kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
3. melakukan kerja sama dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas;
4. memberikan dukungan sarana dan prasarana pemenuhan hak penyandang disabilitas;
5. mengalokasikan anggaran pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
6. membina dan mengawasi pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dalam rangka menyelenggarakan kewajiban dan tanggung jawab, Gubernur menetapkan program dan kegiatan aksi

pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Organisasi Perangkat Daerah.

Badan hukum dan/atau badan usaha dalam menyelenggarakan kewajiban dan tanggung jawab pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai mitra Pemerintah Daerah. Kewajiban dan tanggung jawab badan hukum dan/atau badan usaha dalam menyelenggarakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Ketentuan lebih lanjut kewajiban dan tanggung jawab badan hukum dan atau badan usaha diatur dengan Peraturan Daerah.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat meliputi:

1. Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
2. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
3. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, badan usaha, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Adapun terhadap kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan/atau orangtua adalah yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh sebagai anggota keluarga.

C. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Sasaran, arah, dan jangkauan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diatur sebagai berikut, yaitu pengaturan secara umum, dan selanjutnya diatur secara per bidang.

Secara umum Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan hak penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan penyandang disabilitas. Setiap organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan penyandang disabilitas. penyandang disabilitas digolongkan dalam katagori berat, katagori sedang dan katagori ringan. Mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing - masing kelompok diatur dengan Peraturan Gubernur. Bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk setiap bidang, berikut ini pengaturannya selanjutnya.

1. Pendidikan⁵³

⁵³ Pasal 24 UU No. 19 Tahun 2011

Sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan di bidang pendidikan meliputi:

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat. Penyelenggara pendidikan dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan/atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan sistem pendidikan nasional yakni melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus

Ketentuan lebih lanjut pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun perangkat daerah bertugas dan berfungsi di bidang pendidikan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan.

2. Kesehatan

Sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan di bidang kesehatan meliputi:

a. Umum;

- b. Upaya Pelayanan Kesehatan;
- c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- d. Kesehatan Reproduksi; dan
- e. Jaminan Kesehatan.

Pengaturan materi muatan Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang Kesehatan sebagai berikut. Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten /Kota berkewajiban memberikan upaya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas. Upaya Pelayanan Kesehatan meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat. Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan secara berjenjang. Pelayanan kesehatan dan pengobatan dapat dilakukan melalui *home care*, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.

Pelayanan kesehatan dan pengobatan harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas. Pelayanan kesehatan harus dilakukan dengan:

- a. standar pelayanan minimal yang berprespektif disabilitas;
- b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang professional;
- c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi

- penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
- d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas social kecamatan; dan
 - e. persetujuan penyandang disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Upaya pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui *home care* di puskesmas. Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis. Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin. Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.

Di bidang kesehatan reproduksi setiap Penyandang

Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari OPD dan OPD Kabupaten/Kota dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku. Penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin dijamin dengan jaminan kesehatan khusus.) Sebelum Jaminan Kesehatan Khusus dibentuk, maka jaminan pelayanan kesehatan dijamin oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial Daerah. Jaminan Kesehatan Khusus meliputi kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Kebutuhan khusus harus disesuaikan dengan indikasi medis. OPD dan OPD Kabupaten/Kota yang bertugas dan berfungsi di bidang kesehatan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang disabilitas di bidang kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Daerah.

3. Ketenagakerjaan

Sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan di bidang ketenagakerjaan yang perlu diatur meliputi:

- a. Hak mendapatkan kesempatan kerja yang sama;
- b. Pelatihan Kerja;
- c. Penempatan Tenaga Kerja;
- d. Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja;
- e. Pengupahan;
- f. Perlindungan Tenaga Kerja;
- g. Pengawasan Kerja;
- h. Perluasan Kesempatan Kerja;

Setiap Penyandang disabilitas berhak dan berkesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau

melakukan pekerjaan serta mendapatkan imbalan yang layak. Setiap tenaga kerja Penyandang disabilitas berhak dan berkesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu. Pelatihan kerja diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- a. Lembaga masyarakat yang menyelenggarakan pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah Daerah; dan
- b. Perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang disabilitas

Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat kelulusan memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi:

- a. tingkat dasar;
- b. menengah; dan
- c. mahir.

OPD dan OPD Kabupaten/Kota yang bertugas dan berfungsi

di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan dan potensi kerja penyandang disabilitas. Informasi paling kurang memuat :

- a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;
- b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan
- c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.

OPD dan OPD Kabupaten/Kota yang bertugas dan berfungsi di bidang ketenagakerjaan yang tidak menyediakan informasi, Gubernur dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis.

OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan mengoordinasikan dan memfasilitasi:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
- c. proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas.

Selanjutnya penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dilakukan oleh:

- a. OPD dan OPD Kabupaten/Kota yang bertugas dan berfungsi di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. Lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki ijin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

OPD dan OPD Kabupaten/Kota yang bertugas pokok di bidang ketenagakerjaan wajib menyelenggarakan bursa kerja paling kurang 1 (satu) kali setahun termasuk bagi penyandang disabilitas. OPD dan OPD Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas Gubernur atau Bupati/Walikota memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Dalam hal penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan kuota paling kurang 1% (satu persen) bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil tanpa membedakan jenis dan derajat disabilitas. Penerimaan Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Pegawai Negeri Sipil harus menjamin aksesibilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota

memfasilitasi pemenuhan kuota paling kurang 1% (satu persen) tenaga kerja bagi penyandang disabilitas pada perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang, tanpa membedakan jenis dan derajat disabilitas. perusahaan swasta yang tidak memenuhi kuota kerja disamping dikenakan sanksi Pidana, Gubernur dan/atau Bupati Walikota dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Apabila teguran tidak dipenuhi Pemerintah Kabupaten/Kota berhak mencabut ijin usaha yang bersangkutan. Penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengupahan sebagai bagian yang perlu mendapat perhatian, dalam arti nominal pengupahannya berbeda dengan pekerja atau pegawai biasa. OPD, OPD Kabupaten/Kota, perusahaan daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas berkewajiban memberikan upah bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. OPD, OPD Kabupaten/Kota, perusahaan daerah dan perusahaan swasta berkewajiban menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas

kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

OPD dan OPD Kabupaten/Kota, perusahaan daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Dalam hal OPD dan OPD Kabupaten/Kota, perusahaan daerah dan perusahaan swasta tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi berupa surat teguran tertulis.

OPD, OPD Kabupaten/Kota, perusahaan daerah dan perusahaan swasta berkewajiban menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. OPD dan OPD Kabupaten/Kota, perusahaan daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas. Dalam hal OPD dan OPD Kabupaten/ Kota, perusahaan daerah dan perusahaan swasta tidak memenuhi kewajiban Gubernur dapat dikenakan sanksi berupa surat teguran tertulis.

OPD dan OPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta. Pengawasan dilakukan

terhadap:

- a. perusahaan yang telah menerima Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- b. perusahaan yang belum menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota memberikan penghargaan kepada perusahaan daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas. Apabila terjadi perselisihan hubungan kerja, OPD dan OPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi terhadap tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memberikan kesempatan kerja, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan. Selain itu, OPD dan OPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di

bidang ketenagakerjaan berkewajiban memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri yang dikelola Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha. Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten /Kota maupun swasta berkewajiban memberikan akses permodalan kepada Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. OPD dan OPD Kabupaten/Kota yang bertugas dan berfungsi di bidang Ketenagakerjaan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan

hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Ketentuan lebih lanjut tentang Pelaksanaan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

4. Keagamaan

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing secara adil tanpa diskriminasi. Dalam hal fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan Pemerintah Daerah dapat melakukan bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya; menyediakan kitab suci dan literature keagamaan yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas; mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan; dan mendorong pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana ibadah yang mudah diakses penyandang disabilitas.

5. Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang undangan. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memberikan akses permukiman, layanan transportasi, sistem komunikasi dan informasi publik yang terjangkau dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.

6. Bidang Kesejahteraan Sosial

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk memberikan pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas. Sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan di bidang pelayanan sosial, materi muatan meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas diatur sebagai berikut. OPD dan OPD Kabupaten Kota berkewajiban untuk memberikan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan dalam lingkungan:

- a. keluarga;
- b. masyarakat; dan
- c. balai / Panti Sosial

Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk:

- a. mengubah stereotip, prasangka, dan praktik yang merugikan menyangkut Penyandang Disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat sesuai derajat disabilitas penyandang disabilitas.

Rehabilitasi sosial diselenggarakan dengan cara:

- a. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas;
- b. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas; dan
- c. Konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi bagi penyandang disabilitas.

Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. bimbingan mental spiritual;
- d. bimbingan fisik;
- e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- f. pelayanan aksesibilitas;
- g. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

- h. bantuan paket stimulan;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

Materi muatan untuk Jaminan Sosial diatur sebagai berikut.

OPD dan OPD Kabupaten Kota berkewajiban untuk memberikan Jaminan sosial bagi Penyandang Disabilitas yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap Penyandang Disabilitas. Jaminan sosial, diberikan dalam bentuk :

- a. asuransi kesejahteraan social; dan
- b. bantuan langsung berkelanjutan.

Jaminan sosial tersebut diperuntukkan bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Selain kewajiban tersebut, OPD dan OPD Kabupaten Kota berkewajiban untuk memberikan Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas. .Pemberdayaan Sosial diarahkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya. Pemberdayaan sosial dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas,

pemberdayaan komunitas masyarakat, serta penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

Pemberdayaan dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha.

Pengaturan mengenai Perlindungan Sosial, materi muatannya sebagai berikut. OPD dan OPD Kabupaten Kota berkewajiban untuk memberikan Perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas yang dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.

Perlindungan sosial dilaksanakan melalui:

- c. bantuan sosial; dan
- d. advokasi Sosial.

OPD dan OPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Sosial bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di bidang sosial. Ketentuan lebih lanjut tentang Pelaksanaan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas

diatur dengan Peraturan Gubernur.

7. Seni dan Budaya

Sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan di bidang Seni dan Budaya sebagai berikut. Upaya mengatur agar setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni dan budaya secara aksesibel. Untuk itu perlu ada pengangaturan bahwa Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat untuk mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan seni dan budaya khusus/spesifik bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu OPD yang bertugas dan berfungsi dalam bidang seni dan budaya harus mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni dan budaya bagi penyandang disabilitas. Selain itu, OPD harus memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni dan budaya yang sejajar dengan seniman yang bukan penyandang disabilitas. OPD dan OPD Kabupaten/Kota yang bertugas pokok dan berfungsi di bidang Seni dan Budaya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak bagi Seni dan Budaya Penyandang Disabilitas. Ketentuan lebih lanjut tentang

penyelenggaraan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan budaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

8. Olahraga

Sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan di bidang Olahraga sebagai berikut.

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati Olahraga secara aksesibel. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat harus mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan keolahragaan bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu OPD dan OPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi dalam Bidang keolahragaan barang tentu harus mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas. OPD juga harus memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam bidang olah raga yang sejajar dengan atlet yang bukan penyandang disabilitas.

OPD dan OPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Keolahragaan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang olah raga. Ketentuan lebih lanjut

tentang penyelenggaraan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas di bidang Olah Raga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

9. Politik

Setiap penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik secara penuh, dan efektif, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Setiap penyandang disabilitas berhak dan berkesempatan untuk memilih dan dipilih. Pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Partai Politik dengan demikian harus memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk ikut serta menjadi anggota partai politik sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Penyelenggara Pemilihan Umum⁵⁴ wajib memfasilitasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam memilih dan dipilih. Oleh karena itu Pemerintah daerah dan/atau Penyelenggara

⁵⁴ Pasal 1 angka 5, UU No. 22 Tahun 7 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum: Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan Umum wajib mengalokasikan anggaran bagi terselenggaranya pemilihan umum, dengan tujuan untuk penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada tahapan pemilihan umum yang berkaitan.

Hak di bidang politik lainnya berupa hak berserikat dan berkumpul, dan hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Dengan demikian setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut hak penyandang disabilitas diatur dalam peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

10. Hukum

Penyandang disabilitas di hadapan hukum di perlakukan setara dengan orang lain yang bukan Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin hak atas pengakuan penyandang disabilitas sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengakui penyandang disabilitas sebagai subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan.

Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin

Perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum, dan perlindungan hukum diselenggarakan bekerjasama dengan Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum tertentu, dalam bentuk :

- a. pendampingan,
- b. penasehatan hukum; dan
- c. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.

OPD dan OPD Kabupaten/Kota yang bertugas pokok dan berfungsi di bidang hukum bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di bidang hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di bidang hukum diatur dengan Peraturan Gubernur.

11. Penanggulangan Bencana

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial. Bencana adalah bencana yang disebabkan oleh:

- a. Faktor Alam dan/atau non alam; dan
- b. Manusia.

Tahapan proses penanggulangan bencana meliputi:

- a. pra bencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Bencana diatur dalam Peraturan Daerah

12. Aksesibilitas

Secara umum diatur bahwa Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan hukum, badan usaha, dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Upaya perwujudannya harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum. Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum berbentuk:

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas non-fisik.

Penyediaan aksesibilitas fisik meliputi:

- a. aksesibilitas bangunan umum dan sarana prasarana;
- b. aksesibilitas pertamanan dan permakaman;
- c. aksesibilitas jalan umum; dan
- d. aksesibilitas angkutan umum.

Aksesibilitas bangunan umum merupakan aksesibilitas pada bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelayanan masyarakat, keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan pariwisata.

- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
- b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. toilet;
- e. loket;
- f. tempat minum;
- g. peringatan darurat; dan
- h. tanda-tanda atau signage.

Aksesibilitas pada pertamanan dan permakaman umum dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan permakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;

- e. toilet; dan
- f. tanda-tanda atau signage.

Aksesibilitas jalan umum merupakan aksesibilitas pada jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut:

- a. akses ke, dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;

Aksesibilitas pada angkutan umum dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk;
- c. tanda-tanda atau signage.

Aksesibilitas non-fisik berupa penyediaan pelayanan di bidang informasi Pelayanan di bidang informasi meliputi:

- a. sistem informasi dan komunikasi, termasuk didalamnya internet; dan
- b. fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia

untuk publik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya mewujudkan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Gubernur.

D. Partisipasi Masyarakat

Untuk mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas diperlukan partisipasi masyarakat. pengaturannya sebagai berikut.

Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dengan tujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Peran serta masyarakat dapat dilakukan perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga kesejahteraan sosial.

Partisipasi dapat dilakukan melalui :

1. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
2. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
3. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;

4. penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas;
5. penyediaan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas;
6. pemberian kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas;
7. pemberian pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
8. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
9. kegiatan lain dalam upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

E. Pengarustamaan Penyandang Disabilitas

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota melakukan sosialisasi mengenai hak – hak penyandang disabilitas kepada masyarakat juga melakukan pendataan secara terpadu dan berkesinambungan. Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak Penyandang Disabilitas kepada:

1. seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah;
2. penyelenggara pelayanan publik;
3. pelaku usaha;
4. Penyandang Disabilitas; dan
5. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.

Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah

tentang pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

F. Koordinasi

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Koordinasi bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan koordinasi Pemerintah Daerah melaksanakan tugas:

1. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
2. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
3. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
4. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

G. Penghargaan

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Hukum dan Masyarakat yang telah berjasa dalam pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas. memberikan penghargaan kepada badan hukum, badan usaha, penyedia fasilitas publik, masyarakat serta penyandang disabilitas yang telah berjasa dalam mewujudkan perlindungan penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dan/atau melakukan inovasi dalam bidang sosial, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, keolahragaan dan pelayanan publik. Penghargaan tersebut dapat berupa piagam atau sertifikat, lencana, tropi, piagam, dan/atau penghargaan lainnya.

H. Pendanaan

Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dapat dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

I. Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Untuk membantu pemenuhan hak penyandang disabilitas. dibentuk Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Gubernur membentuk Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan Keputusan Gubernur. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Sosial sebagai Pembina Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terdiri atas:

1. Perangkat Daerah terkait;
2. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas;
3. perwakilan badan hukum dan/atau badan usaha;
4. perwakilan akademisi;
5. tokoh masyarakat; dan
6. perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berfungsi:

1. mediasi, komunikasi, dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
2. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
3. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.

Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertugas:

1. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
2. mendorong upaya meningkatkan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
3. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
4. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan/atau Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
5. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
6. melaksanakan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
dan
7. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Gubernur.

J. Ketentuan Peralihan

Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... harus sudah dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... , dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

K. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun Peraturan Daerah ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan peraturan tentang Penyandang Disabilitas. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada dasarnya secara umum telah diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan secara khusus telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Undang - Undang Dasar negara Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur acuan khusus mengenai Penyandang Disabilitas, tetapi mengatur secara tegas dan jelas mengenai non-diskriminasi, kesamaan di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berikut ini pasal - pasal yang mengatur dan dapat digunakan untuk mengatu pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28J ayat (1): Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 28J ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang - undang dengan maksud semata - mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28H ayat (2): Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28I ayat (2) mengatur: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur ketentuan konstitusional Undang - Undang Dasar negara

Indonesia Tahun 1945 menjadi norma hukum dengan ketentuan sama. Undang - Undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi; dan menyatakan bahwa kelompok-kelompok rentan (termasuk Penyandang Disabilitas) berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya, serta mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan.⁵⁵

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya - upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat merupakan peraturan perundang - undangan yang khusus mengatur Penyandang Cacat/Penyandang Disabilitas. Selain itu telah banyak diundang berbagai Undang - Undang yang berkaitan dengan bidang - bidang pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Namun dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2011, maka Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan berbagai Undang - Undang yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas perlu disesuaikan.

⁵⁵ Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 41 ayat (2)

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah memang sudah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, namun saat ini sudah tidak sesuai karena telah ada UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang secara substantif berbeda sehingga perlu ada penyesuaian dengan undang undang yang baru ini.

B. Saran

Sesuai dengan Kesimpulan yang dikemukakan di depan, barang tentu dengan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyandang Disabilitas perlu dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyandang Disabilitas sebagai Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang harus dilakukan penyesuaian dengan terbentuknya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta sebagai solusi mengatasi permasalahan Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Tengah. Materi muatan mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, memasukan/mengacu materi muatan UU No. 19 Tahun 2011 dan UU No. 8 Tahun 2016, serta memperhatikan materi muatan berbagai UU dan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan sebagai upaya harmonisasi pembentukan Raperda ini.